



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis-jenis pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan struktur dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 34

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Peta Kabupaten;
 - b. Peta Kecamatan;
 - c. Peta Desa;
 - d. Peta RTRW;
 - e. Peta RDRTKW;
 - f. Peta RUTK;
 - g. Peta RDTRK;
 - h. Peta RTRK.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang di kirim ke Instalasi Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengolahan limbah cair.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis pelayanan pengolahan limbah cair yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 58

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 61
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 64

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta potensi kemungkinan timbulnya gangguan terhadap penggunaan ruang dan bangunan menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 69

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Bangka Selaan.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 70

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Surat Pendaftaran

Pasal 74

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 75

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 76

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 77

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 80

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 81

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 82

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 89

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 17);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 19);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 20);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 21);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 23);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 24);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 26); dan
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 19);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 20);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 24);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 25);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 26); dan
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 27),
- dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi sesuai kewenangannya. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengatur retribusi berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 87 – Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

JENIS, KELAS PERAWATAN, DAN/ATAU KEGIATAN TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN, DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- A. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari:
 1. pelayanan administrasi dan rekam medik;
 2. Pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
 3. Pelayanan pengolahan sampah medis;
 4. Pelayanan sterilisasi dan laundry;
 5. Pelayanan pengolahan limbah padat dan cair; dan
 6. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- B. Pelayanan kesehatan di RSUD dan jaringannya
Klasifikasi jenis pelayanan/kegiatan tindakan di tempat-tempat pelayanan kesehatan terdiri atas:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat kunjungan;
 - d. pengujian kesehatan;
 - e. darurat medik;
 - f. keperawatan rawat Inap;
 - g. tindakan medik dan terapi;
 - h. ICU;
 - i. hemadolosia;
 - j. rehabilitasi medik;
 - k. pemeriksaan Visum et repertum;
 - l. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - m. konsultasi gizi;
 - n. pengelolaan incenerator;
 - o. pengelolaan kefarmasian;
 - p. laundry;
 - q. sterilisasi alat medik;
 - r. pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik; dan
 - s. penunjang diagnostik meliputi:
 1. pemeriksaan laboratorium;
 2. pemeriksaan elektromedik; dan
 3. pemeriksaan radiologi/diagnostik.
- C. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
- a. pelayanan kesehatan :
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan gawat darurat;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
 5. pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 6. pemeriksaan gigi dan mulut;
 7. pelayanan pengujian kesehatan atau medical checkup;
 8. pelayanan konsultasi kesehatan; dan
 9. pelayanan tradisional.
 - b. pelayanan penunjang kesehatan
 1. pelayanan administrasi dan rekam medik;
 2. pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
 3. pelayanan pengolahan sampah medis;
 4. pelayanan sterilisasi dan laundry;
 5. pelayanan pengolahan limbah padat dan cair;
 6. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 7. pelayanan penunjang medik laboratorium.

Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok jenis pelayanan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kelas perawatan kesehatan.

kelas perawatan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kelas : 1 pasien per-ruang berfasilitas lengkap dengan kamar utama mandi.
2. Kelas I : 2 pasien per-ruang berfasilitas air conditioner dengan satu kamar mandi.
3. kelas II : 2 pasien per-ruang berfasilitas kipas angin dengan satu kamar mandi.
4. Kelas III : 4-6 pasien per-ruang berfasilitas kipas angin dengan satu kamar mandi.

E. Setiap penderita yang memerlukan rawat inap:

- a. atas kehendak sendiri atau keluarganya dapat memilih kelas perawatan sebagaimana tersebut di atas;
- b. disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi;
- c. bagi penderita tertentu/penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis/petunjuk dokter yang merawat; dan
- d. bagi penderita penyakit menular tertentu di rawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

F. Lamanya Rawat inap dihitung sebagai berikut:

- a. hari pertama dihitung sejak jam masuk sampai dengan pukul 24.00;
- b. hari kedua dan seterusnya dihitung mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00; dan
- c. hari berikutnya dan/atau sampai dengan waktu keluar.
 - a. perawatan penderita kehakiman
 1. penderita kehakiman/dan atau tahanan polisi masa yang memerlukan perawatan ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai;
 2. biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan yang bersangkutan atau keluarganya/instansi yang bertanggung jawab; dan
 3. penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.
 - b. perawatan penderita kurang mampu
 1. penderita kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III, kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai;
 2. biaya pelayanan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan biaya kelas III; dan
 3. biaya pelayanan, pengobatan, dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang diluar standar/kemampuan RSUD tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.
 - c. perawatan jenazah
 1. apabila penderita meninggal dunia, pihak penyedia pelayanan kesehatan wajib segera memberitahukan kepada keluarganya/instansi yang bertanggung jawab;
 2. pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab;
 3. penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi hanya dibenarkan paling lama 3 (tiga) hari;
 4. penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya/instansi yang bertanggung jawab; dan
 5. perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, dan penyimpanan jenazah.

- d. instalasi farmasi
 - 1.pengadaan bahan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur;
 - 2.pengadaan bahan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai prosedur;
 - 3.perbandingan antara kebutuhan obat generik dan obat paten adalah 60 % : 40% disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang sesuai prosedur; dan
 - 4.setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin pihak tertentu
 1. pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui surat ikatan perjanjian bersama dengan penjamin secara tertulis; dan
 2. tata cara penerimaan, penyetoran, pengelolaan, dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 1, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Perawatan penderita tidak mampu/penderita yang dijamin asuransi kesehatan, meliputi:
 1. bagi penderita tidak mampu dan/atau memiliki kartu miskin, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan RSUD dan peraturan yang berlaku; dan
 2. bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan balai pengobatan :

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS		
1.a.Jasa Sarana	Per kunjungan	2.500
b.Jasa Pelayanan	Per kunjungan	5.000
c.Jasa Pengelolaan Kefarmasian	Per kunjungan	1.500
2.PELAYANAN KESEHATAN BERSIFAT TINDAKAN		
A. <u>MEDIK UMUM</u> :		
• Perawatan luka tanpa jahitan	Per Tindakan	5.000
• Perawatan luka plus jahitan 1 – 3 jahitan)	Per Tindakan	10.000
• Perawatan luka plus jahitan ke 4 dst	Per Tindakan	10.000
• Sirkumsisi	Per Tindakan	150.000
• Tindik	Per Tindakan	20.000
• Angkat Jahitan 1 – 10	Per Tindakan	10.000
• Angkat Jahitan ke 11 dst	Per Tindakan	1.000
• Incise Hordeleum	Per Tindakan	10.000
• Pemeriksaan dan perawatan mata	Per Tindakan	10.000
• Ekstraksi Benda Asing	Per Tindakan	20.000
• Perawatan luka gigitan binatang	Per Tindakan	15.000
• Pasang Spalk Anak	Per Tindakan	20.000
• Pasang Spalk Dewasa	Per Tindakan	25.000

• Insisi abses	Per Tindakan	30.000
• Pengobatan luka terinfeksi	Per Tindakan	30.000
• Perawatan Luka Bakar kurang dari 5%	Per Tindakan	10.000
• Perawatan Luka Bakar 6 – 10%	Per Tindakan	20.000
• Perawatan Luka Bakar 10 – 50%	Per Tindakan	30.000
• Perawatan Luka Bakar lebih dari 50 %	Per Tindakan	35.000
• Iritasi Mata	Per Tindakan	20.000
• Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	15.000
• Suntikan	Per Tindakan	5.000
• Skin Test	Per Tindakan	5.000
• Pemasangan Kateter	Per Tindakan	30.000
• Cabut Kateter	Per Tindakan	20.000
• Pemasangan /pengangkatan IUD oleh Bidan	Per Tindakan	50.000
• Pemasangan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pengangkatan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pil KB	Per Tindakan	2.000
• Injeksi KB	Per Tindakan	10.000
• Pemasangan Infus	Per Tindakan	10.000
• Pemasangan Sonde Hidung	Per Tindakan	10.000
• Test Alergi	Per Tindakan	5.000
• Vaksinasi	Per Tindakan	5.000
B. MEDIK GIGI :		
• Pencabutan gigi tetap dengan anestesi topical	Per Gigi	5.000
• Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi	Per Gigi	10.000
• Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Per Gigi	12.500
• Pembersihan Karang gigi	Per Tindakan	15.000
• Kuretase gigi	Per Gigi	3.000
• Pengobatan saraf gigi	Per Gigi	5.000
• Operasi M3 miring	Per Tindakan	30.000
• Tambalan Amalgam	Per Gigi	10.000
• Tambalan Composite	Per Gigi	20.000
• Tambalan Sementara	Per Gigi	5.000
• Tambalan Laser	Per Gigi	75.000
• Incisi abses gigi	Per Gigi	10.000
• Bedah Mulut Kecil	Per Gigi	12.500
• Orthodonti :	Per Tindakan	75.000
➢ Aktivir / Kunjungan	Per Tindakan	12.500
• Prosthodontie :	Per Tindakan	15.000
➢ Pencetakan	Per Tindakan	30.000
➢ Plat Acrilik dengan gigi	Per Tindakan	15.000
➢ Full Denture	Per Tindakan	200.000
3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :		
• Urine :		
➢ Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	5.000
➢ Reduksi	Per Pemeriksaan	3.000
➢ Albumin	Per Pemeriksaan	3.000
➢ Sedimen	Per Pemeriksaan	2.000
➢ Test Kehamilan	Per Pemeriksaan	5.000
• Pemeriksaan Tinja	Per Pemeriksaan	2.000
• Pemeriksaan Sputum	Per Pemeriksaan	8.000
• HEMATOLOGI KLINIK :		
➢ Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	5.000
➢ Hematokrit	Per Pemeriksaan	5.000

➤ Hemoglobin	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Eritrosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Retikulosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Eosinofil	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Malaria	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Waktu Pendarahan	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Waktu Pembekuan	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Trombosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Golongan Darah	Per Pemeriksaan	10.000
• KIMIA KLINIK :		
1. Karbohidrat :		
➤ Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	6.000
➤ Gula Darah 2 jam sesudah puasa	Per Pemeriksaan	6.000
2. Faal Ginjal :		
➤ Ureum	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Kreatinin	Per Pemeriksaan	7.000
3. Faal Hati :		
➤ Protein Total	Per Pemeriksaan	6.000
➤ Albumin	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Urobilin	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Bilirubin	Per Pemeriksaan	6.000
➤ SGOT	Per Pemeriksaan	6.000
➤ SGPT	Per Pemeriksaan	6.000
➤ Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	7.000
4. Lemak :		
➤ Kolesterol total	Per Pemeriksaan	8.500
➤ Trigeliseride	Per Pemeriksaan	15.000
➤ Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	6.000
➤ Kolesterol LDL	Per Pemeriksaan	6.000
5. Lain - lain :		
➤ Asam Urat	Per Pemeriksaan	6.000
• Imunologi dan Serologi :		
➤ Hbs Ag	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Anti Hbs Ag (HA)	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Test Widal Pendahuluan	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Test Widal Lanjutan	Per Pemeriksaan	7.000
• Mikrobiologi		
➤ Bakteriologi Gram	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Protein Esbach	Per Pemeriksaan	7.000
➤ Basil Asam	Per Pemeriksaan	7.000
• Radiologi Elektromedik :		
➤ USG	Per Pemeriksaan	45.000
➤ EKG	Per Pemeriksaan	10.000
➤ Trorax Foto	Per Pemeriksaan	50.000
4.PENGUJIAN KESEHATAN :		
A. Pemeriksaan Kesehatan		
➤ Bagi Pelajar/mahasiswa	Per Orang	10.000
➤ Bagi Pekerja/calon pekerja	Per Orang	10.000
B. Pemeriksaan Visumt repertatum	Per Orang	50.000
C. Pemeriksaan visum sederhana	Per Orang	40.000
D. Pemeriksaan buta warna	Per Orang	5.000
E. Pemeriksaan calon jemaah haji :		
1. Pemeriksaan Fisik dan Kejiwaan	Per Pemeriksaan	5.000
2. Pemeriksaan Laboratorium :	Per Pemeriksaan	5.000
Laboratorium :		
➤ Hemoglobin (HB)	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	10.000

➤ Golongan Darah	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Rhesus	Per Pemeriksaan	6.000
➤ Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	8.500
➤ Kolesterol total	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Test Kehamilan	Per Pemeriksaan	5.000
➤ Rontgen Foto thorax	Per Pemeriksaan	50.000
➤ EKG	Per Pemeriksaan	10.000
5. PELAYANAN PERSALINAN :		
➤ Persalinan Normal	Per Persalinan	600.000
6. PELAYANAN KESEHATAN SORE/MALAM HARI / UGD :		
• Pemeriksaan Darurat medik (belum termasuk tarif tindakan)	Per Kunjungan	40.000
• Observasi 3 – 6 jam	Per Kunjungan	20.000
• Observasi lebih dari 6 jam	Per Kunjungan	40.000
7. PELAYANAN RAWAT INAP :		
• Konsultasi Dokter Umum	Per Hari	15.000
• Visite Dokter umum	Per Hari	15.000
• Penyediaan makanan pasien	Per Hari	40.000
• Pemakaian Ruang Perawatan	Per Hari	15.000
• Laundry	Per Pasien	10.000
• Cleaning Service	Per Pasien	5.000
• Oksigen	Per Tabung Kecil	65.000
• Oksigen	Per Tabung Besar	95.000
• Pelayanan asunan keperawatan/ kebidanan Untuk pasien rawat inap	Per Hari	25.000
8. Tarif Ambulans :		
• Biaya Transportasi Ambulans	Per kilometer	5.000

H. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

a. Tarif retribusi pelayanan rawat jalan poliklinik reguler ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan/Konsultasi

POLIKLINIK REGULER	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Poliklinik Umum dan Gigi	5.000	15.000	20.000
Poliklinik Spesialis	10.000	35.000	45.000
Klinik Khusus (Gizi, Apoteker, HIV)	5.000	15.000/ per 15 menit	20.000
IGD	5.000	15.000	20.000

2. Tindakan

a) poliklinik bedah

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
UP Hecting	10.000	20.000	30.000
UP Catheter	10.000	20.000	30.000
Ganti Perban Luka Kecil	4.000	16.000	20.000
Ganti Perban Luka Besar	8.000	32.000	40.000
Injeksi Kenacort pada Keloid	15.000	58.000	73.000
Injeksi Kenacort pada Sendi	19.000	74.000	83.000
Rectal Toucher	4.000	11.000	15.000
UD Drain	7.000	30.000	37.000
Incisi Abses	11.000	50.000	61.000
Boegi Anus	12.000	55.000	67.000

Injeksi Varises	30.000	145.000	175.000
Nekrotomi	10.000	65.000	75.000

b) poliklinik penyakit dalam

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Punction Pleura	65.000	90.000	50.000
Punction Acites	65.000	90.000	79.000

c) poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
USG Portable 4 d	15.000	85.000	100.000
Pap's Smear (diluar biaya lab. PA)	15.000	85.000	100.000
Pemasangan IUD	6.000	90.000	150.000
Pasang Pessarium	15.000	70.00	85.000
Puntir Poly/Biopsi Cervic	60.000	90.000	150.000
Angkat IUD	40.000	60.000	100.000
Angkat Jahitan Operasi	5.000	25.000	50.000
Inspekkulo/VT	10.000	40.000	50.000

d) poliklinik mata (spesialis mata)

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Hoerdeulum (Incisi Timbil)	15.000	80.000	95.000
Cholazion/Curetage	15.000	60.000	75.000
Corpus Alineum Conjunctive	15.000	45.000	60.000
Corpus Alineum Cornea			
a. Single	20.000	75.000	95.000
b. Multiple	35.000	135.000	170.000
Exterpasi Lithiasis/Milium	20.000	75.000	95.000
Pterygium dengan Baresklera			
a. Tanpa Benang	15.000	75.000	90.000
b. Dengan Benang	30.000	120.000	150.000
Epilasi	10.000	25.000	35.000
Spooling	10.000	22.000	32.000
Pemeriksaan Funduskopi	10.000	15.000	25.000
Pemeriksaan Tonometri	10.000	15.000	25.000
Hecting Conjunctiva	30.000	140.000	170.000
Angkat Jahitan	10.000	25.000	26.000
Hecting Palpebra			
a. Ringan	25.000	77.000	102.000
b. Sedang	35.000	105.000	140.000

e) spesialis THT

JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Telinga			
Spulling OE/Omsk(Besar)	15.000	45.000	60.000
Serumen single/Multiple	10.000	42.000	52.000
Spulling OE/Omsk(kecil)	10.000	20.000	30.000
Spulling + Zalf Otomikosis (Perawatan)	15.000	40.000	55.000
Tampon Telling +WT	15.000	40.000	55.000
Aspirasi CAE	20.000	46.000	66.000
Cauter CAE/MT	20.000	46.000	66.000
Parasentesa	30.000	111.000	140.000

Ektirpasi/kuret polip	25.000	95.000	120.000
Corpall Telinga (& Perawatan sesudahnya)	15.000	61.000	76.000
Hidung			
Cauter Epistaksis	10.000	42.000	52.000
Tampon Epistaksis	25.000	75.000	100.000
Corpall Hidung	15.000	61.00	76.000
Endoskopi Nasofaring	20.000	64.000	84.000
Cuci Nasal	30.000	105.000	135.000
Tenggorokan			
Swab tenggorokan	10.000	40.000	50.000
Cauter Agnos Tenggorokan	25.000	61.000	76.000
Laringoskopi Indirect	10.000	20.000	30.000
Laringoskopi Via Endoskopi	30.000	120.000	150.000
Korpall Duri Ikan	21.000	84.000	105.000
Transluminasi	3.000	13.000	16.000
Incisi Abses	30.000	120.000	150.000

f) poliklinik gigi konservasi

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	Dokter Gigi Umum (Rp)
1. Tumpatan			
a. Tumpatan Sementara + Preparasi	5.000	40.000	45.000
• Aplikasi Ziink Phospat Cement			10.000
• Aplikasi dycal, eugenol+fl (pulp caping+cresophat)			25.000
• Aplikasi Arsen (devitalisasi)			15.000
• Aplikasi dressing (CHKm, cresopin)			15.000
Tumpatan Tetap			
a. Tumpatan Amalgam			
- Kecil	15.000	30.000	50.000
- Sedang	20.000	55.000	75.000
- Besar	25.000	65.000	90.000
b. Tumpatan glass ionomer cement			
- Kecil	20.000	55.000	75.000
- Sedang	25.000	60.000	85.000
- Besar	30.000	75.000	105.000
c. Composit Resin			
- Kecil	25.000	60.000	85.000
- Sedang	35.000	75.000	110.000
- Besar	40.000	90.000	130.000
Perawatan Trepanasi	10.000	35.000	45.000
Pulpek tornical	15.000	45.000	60.000
Obturasi Akar	15.000	45.000	60.000
Reaming(per saluran akar)	10.000	35.000	45.000
Pengambilan jarum/file patah di saluran akar	20.000	80.000	100.000
Hemise	20.000	80.000	100.000
Pemasangan Pin Restorasi	10.000	20.000	30.000
Pemasangan post endodontik (post core)	40.000	160.000	200.000
Jacket crown			
a. Akrilik	50.000	200.000	250.000
a. Porselain fuse to metal	200.000	700.000	900.000
b. All Porselain	250.000	750.000	1.000.000
Inlay/onlay			
a. Komposit	30.000	180.000	210.000

b. Metal	40.000	200.000	240.000
c. Ceramic	200.000	700.000	900.000
Preparasi Jacket Crown			150.000
BEDAH MULUT			
Pencabutan/Ekstraksi			
a. Ekstraksi Gigi Susu dengan Chloretyl	10.000	25.000	35.000
b. Ekstraksi Gigi Susu dengan Injeksi	15.000	30.000	45.000
c. Ekstraksi Gigi Tetap dengan Injeksi	15.000	35.000	50.000
d. Ekstraksi Penyulit	20.000	55.000	75.000
Incisi			
a. Incisi Intra Oral Kecil	10.000	25.000	35.000
b. Incisi Intra Oral Sedang	15.000	35.000	50.000
c. Incisi Intra Oral Besar	20.000	80.000	100.000
d. Incisi Exstra Oral	30.000	120.000	150.000
e. Fixasi Gigi Per Region	50.000	200.000	250.000
f. Fixasi Gigi Per Rahang	150.000	550.000	700.000
g. Kista Rahang	50.000	150.000	200.000
h. Apeks Reseksi	60.000	240.000	300.000
i. Hecting Max 2 Jahitan	10.000	15.000	25.000
j. Up Hecting Max 2 Jahitan	5.000	10.000	20.000
k. Alveolektomy Per Region	25.000	100.000	125.000
l. Operkulektomy	30.000	120.000	150.000
m. Frenectomy	20.000	80.000	100.000
n. Gingivektomy	25.000	100.000	125.000
o. Alveolitis (Dry Soclat)	10.000	40.000	50.000
p. Biopsi Jaringan	30.000	120.000	150.000
q. Mucocell (Kecil-Sedang)	30.000	120.000	150.000
r. Mucocell (Besar)	40.000	210.000	250.000
s. Extirpasi Fibroma (Kecil-Sedang)	20.000	80.000	100.000
t. Extirpasi Fibroma (Besar)	40.000	160.000	200.000
u. Repair Lidah	40.000	160.000	200.000
v. Operasi Impacted Kelas I	50.000	200.000	250.000
w. Operasi Impacted Kelas II dan III	100.000	400.000	500.000
x. Kontrol Fiksasi (Tanpa Penambahan Kawat)	15.000	35.000	50.000
y. Kontrol Fiksasi (Penambahan Kawat I Gigi)	20.000	80.000	100.000
PERIODONSIA			
a. Skaling Per Rahang	20.000	70.000	90.000
b. Kuretase Per Kuadran	15.000	55.000	70.000
c. Kontrol Fiksasi	20.000	80.000	100.000
ORTHODONTI			
a. Orthodonti Removable / Rahan	50.000	75.000	125.000
b. Actifier dan Konsul / Kunjungan	30.000	45.000	75.000
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
- Pencetakan / Klamer	8.000	12.000	20.000
- Plat Akrilik dengan 1 gigi pertama	60.000	90.000	150.000

- Gigi Tambahan	16.000	24.000	40.000
- Gigi Tiruan Full / Rahang	380.000	570.000	950.000

g) Poliklinik KB dan KIA

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	Total (Rp)
Obat KB per strip	3.000	7.000	10.000
Cabut/pasang spiral biasa (tanpa bahan)	30.000	70.000	100.000
Pasang spiral biasa (tanpa bahan)	30.000	70.000	100.000
KB Suntik (tanpa bahan/alat)	4.500	10.500	15.000
Senam hamil	1.500	3.500	5.000
Vaksinasi	0.000	0.000	
c. BCG	6.000	14.000	20.000
d. Campak	10.500	24.500	35.000
e. DPT	9.000	21.000	30.000
f. Polio	4.500	10.500	15.000
Tindik (bayi wanita) pakai jarum	6.000	14.000	20.000
Tindik Tembak	15.000	35.000	50.000
Kontrol IUD/Implan	9.000	21.000	30.000
Suntik KB Depo	4.500	10.500	15.000
Imunisasi HIB	60.000	140.000	200.000
Imunisasi Hepatitis 0,5	13.500	31.500	45.000
Imunisasi Engenerix 0,5	18.000	42.000	60.000
Imunisasi Infanterix HIB	105.000	245.000	350.000
Imunisasi Infanterix	75.000	175.000	250.000

h) unit gawat darurat

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	Total (Rp)
Hecting 1-5 cm / Akupuntur	8.000	30.000	38.000
Hecting 6-10 cm (untuk satu luka) / Akupuntur	11.000	44.000	55.000
Heacting lebih dari 10 cm (untuk satu luka) / Akupuntur	15.000	60.000	75.000
Jahit Otot (untuk satu luka)	13.000	49.000	62.000
Negel/Rozer plastik	10.000	40.000	50.000
Incisi Abses	11.000	50.000	50.000
Eksplorasi dan cros incisi	10.000	40.000	50.000
Ekstraxi (ringan) :			
a. Corpus Alineum	6.000	24.000	30.000
b. Corpus Alineum dengan penyulit	7.000	28.000	35.000
Angkat Jahitan	10.000	20.000	30.000
Blass Punctie (tanpa bahan)	30.000	110.000	140.000
Cabut Catheter	10.000	20.000	30.000
Chlysma	10.000	20.000	30.000
EKG Biasa	15.000	15.000	30.000
Eksporasi	15.000	40.000	55.000
Ganti Verbant	5.000	15.000	20.000
Khitanan	30.000	120.000	150.000
Kumbah Lambung (termasuk bahan)	30.000	90.000	120.000
Pasang Spalk Anak			
b. Kecil	5.000	10.000	15.000

c. Sedang	7.000	15.000	22.000
d. Besar	10.000	20.000	30.000
Pasang Spalk Dewasa			
a. Kecil	10.000	23.000	33.000
b. Sedang	12.000	25.000	37.000
c. Besar	15.000	30.000	45.000
Pasang tampon (THT)	25.000	75.000	100.000
Pemasangan WSD	25.000	95.000	120.000
Ransel Verbant	10.000	20.000	30.000
Sambung Tendon	30.000	120.000	150.000
Venasectie (tanpa bahan)	45.000	75.000	120.000
EKG Digital	20.000	40.000	60.000
Irigasi Telinga	10.000	15.000	25.000
Pasang Infuse	3.000	9.500	12.500
Necrotomi	25.000	50.000	75.000
Suction	10.000	14.000	24.000
Scorstein	10.000	14.000	24.000
NGT	10.000	25.000	35.000
Pasang Catheter	7.500	22.500	30.000
RJP dengan Pasang Endotracheal Tube	20.000	55.000	75.000
RJP Tanpa ETT	10.000	30.000	40.000
Perawatan luka bakar TK I			
a. < 5 %	4.000	12.000	16.000
b. 6-10 %	5.000	21.000	26.000
c. > 10 %	10.000	40.000	50.000
Perawatan luka bakar TK II			
a. < 5 %	5.000	20.000	25.000
b. 6-10 %	7.500	30.500	38.000
f. > 10 %	12.500	41.500	54.00
Perawatan luka bakar TK III			
a. < 5 %	5.000	25.000	30.000
b. 6-10 %	10.000	45.000	55.000
c. > 10 %	15.000	67.000	83.000
Perawatan luka bakar TK IV			
a. < 5 %	10.000	60.000	70.000
b. 6-10 %	25.000	95.000	115.000
c. > 10 %	30.000	120.000	150.000
Nebulizer	6.000	18.000	24.000
Irigasi Mata	8.000	14.000	22.000
Irigasi Telinga	10.000	15.000	25.000
Amputasi Jari	15.000	80.000	95.000
Perawatan luka binatang	5.000	20.000	25.000
Exterpasi kuku	5.000	25.000	30.000
Pengambilan benda asing di mata	7.500	27.500	35.000
Pengambilan benda asing di hidung	5.000	25.000	30.000
Pengambilan benda asing di telinga	5.000	25.000	30.000
Operasi kecil	22.500	132.500	155.000
Pasang perban elastis 3 inci	4.000	13.000	17.000
Pasang perban elastis 4,5 inci	5.000	14.000	19.000
Pasang perban elastis 6 inci	6.000	17.000	21.000

Pasang foley cateter	7.500	22.500	30.000
Pasang Metal kateter	7.500	22.500	30.000
Pasien Monitor	10.000	20.000	30.000
Pemasangan infus pump	10.000	26.000	36.000
Pemasangan Syringe pump	10.000	26.000	36.000
Pemasangan CPAP	40.000	160.000	200.000
Memandikan Pasien	5.000	10.000	15.000
Inkubator	30.000	120.000	150.000
Pemasang Vena Umbilikal	20.000	90.000	110.000
Pemasangan Suppositoria	5.000	5.000	10.000
Skin test	1.000	1.500	2.500
Pengambilan Sampel darah	2.000	5.500	7.500
Suntikan	1.000	1.500	2.500
Pemasangan infus	3.000	9.500	12.500
Perawatan KMC	1.000	4.000	5.000
Transfusi darah	5.000	10.000	15.000
Pemberian makan lewat selang	1.000	1.000	2.000
Pengambilan cerumen	10.000	20.000	30.000
Lavement	10.000	28.000	38.000

b. Macam pemeriksaan kesehatan:

No	Tingkat	Pemeriksaan	Pemeriksaan Penunjang
1	Dasar	Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> Berat badan, tinggi badan Vital sign 	
2	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam	Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Darah rutin Urin rutin Feses rutin Golongan darah Ro thoraks
3	General check up dasar standar	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear 	Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG
4	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis	Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> GTT Alkali fosfatase HDL, LDL HBS Ag
5	General check up eksekutif	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah <ul style="list-style-type: none"> anuskopi Dokter Sp. Jantung	Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Albumin, globulin Anti HBs HBc, Anti HBc VDRL TORCH AFP CEA USG abdomen

c. Tarif tindakan darurat medik ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan/konsultasi

KELAS PERAWATAN	DOKTER SPESIALIS		DOKTER UMUM (Rp)
	JAM KERJA (Rp)	DILUAR JAM KERJA (Rp)	
ICU/HCU/NICU/PICU	75,000	Dokter datang : 80,000	45,000
		Pertelepon : 35,000	
PAVILIUN	60,000	Dokter datang : 75,000	30,000
		Pertelepon : 25,000	
UTAMA	40,000	Dokter datang : 55,000	25,000
		Pertelepon : 20,000	
KELAS I	30,000	Dokter datang : 45,000	20,000
		Pertelepon : 15,000	
KELAS II	25,000	Dokter datang : 35,000	15,000
		Pertelepon : 10,000	
KELAS III	15,000	Dokter datang : 20,000	10,000
		Pertelepon : 8,000	
UGD	35,000	Dokter datang : 50,000	25,000
		Pertelepon : 15,000	

2. Tindakan rawat inap

No	JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan luka tanpa jahitan	4.000	16.000	20.000
2	Perawatan luka 1 - 5 jahitan / Akupuntur	8.000	30.000	38.000
3	Perawatan luka 6 - 10 jahitan / Akupuntur	10.000	45.000	55.000
4	Perawatan luka 11 - 20 jahitan / Akupuntur	12.000	63.000	75.000
5	Perawatan luka lebih dari 20 jahitan / Akupuntur	15.000	65.000	80.000
6	Sirkumsisi (Khitanan)	30.000	120.000	150.000
7	Tindik	8.000	12.000	20.000
8	Ganti balutan / Angkat jahitan *	5.000	15.000	20.000
9	Ekstraksi benda asing	6.000	24.000	30.000
11	Perawatan luka gigitan binatang*	5.000	20.000	25.000
12	Pasang spalk kecil anak *	5.000	10.000	15.000
13	Pasang spalk sedang anak*	7.000	15.000	22.000
14	Pasang spalk besar anak*	10.000	20.000	30.000
15	Pasang spalk kecil dewasa*	10.000	23.000	33.000
16	Pasang spalk sedang dewasa*	12.000	25.000	37.000
17	Pasang spalk besar dewasa*	15.000	30.000	45.000
18	Insisi Abses	11.000	50.000	61.000
19	Pungsi Lumbal	20.000	60.000	80.000
20	Pungsi Pleura	30.000	110.000	140.000
21	Pungsi Kandung Kemih	30.000	110.000	140.000
22	Pungsi Asites	30.000	110.000	140.000
23	Resusitasi tanpa endotracheal tube	10.000	30.000	40.000
24	Resusitasi dengan endotracheal	20.000	55.000	75.000
25	Pemasangan NGT / Maag Slang	10.000	25.000	35.000
26	Venaseksi	15.000	70.000	85.000
27	Bilas lambung	30.000	90.000	120.000
28	Perawatan luka bakar tingkat I			
	a. < 5%	4.000	12.000	16.000
	b. 6-10%	5.000	21.000	26.000
	c. >10%	10.000	40.000	50.000

29	Perawatan luka bakar tingkat 2			
	a. < 5%	5.000	20.000	25.000
	b. 6-10%	7.500	30.500	38.000
	c. >10%	12.500	41.500	54.000
30	Perawatan luka bakar tingkat 3			
	a. < 5%	5.000	25.000	30.000
	b. 6-10%	10.000	45.000	55.000
	c. >10%	15.000	67.000	83.000
31	Perawatan luka bakar tingkat 4			
	a. < 5%	10.000	60.000	70.000
	b. 6-10%	25.000	90.000	115.000
	c. >10%	30.000	120.000	150.000
32	Nebulizer	6.000	18.000	24.000
33	Observasi per 6 jam	5.000	15.000	20.000
34	Irigasi Mata	8.000	14.000	22.000
35	Irigasi telinga	10.000	15.000	25.000
36	Ekterpasi kuku	5.000	25.000	30.000
37	Amputasi jari	15.000	80.000	95.000
38	Necrotomy			75.000
39	Operasi kecil	22.500	132.500	155.000
40	Pengambilan Benda Asing di Mata	7.500	22.500	30.000
41	Pengambilan Benda Asing di hidung	5.000	25.000	30.000
42	Pengambilan Benda Asing di telinga	5.000	25.000	30.000
43	Suntikan	1.500	1.000	2.500
44	Infus	3.000	9.500	12.500
45	Skin test/ tes alergi	1.000	1.500	2.500
46	Evakuasi cerumen	10.000	20.000	30.000
47	Lavement / selang Scortein	10.000	28.000	38.000
48	Suction	7.000	17.000	24.000
49	Pasang elastic verban (3 inch)	4.000	13.000	17.000
50	Pasang elastic verban (4,5 inch)	5.000	14.000	19.000
51	Pasang elastic verban (6 inch)	6.000	17.000	23.000
52	Pasang ransel verban	10.000	20.000	30.000
53	Pasang Foley kateter	7.500	22.500	30.000
54	Pasang metal kateter	7.500	22.500	30.000
55	UP NGT	2.000	18.000	20.000
56	Pemasangan monitor	10.000	20.000	30.000
57	Pemasangan infusion pump	10.000	26.000	36.000
58	Pemasangan syringe pump	10.000	26.000	36.000
59	Pemasangan C-PAP	40.000	160.000	200.000
60.	Memandikan pasien	5.000	10.000	15.000
61	Inkubator	30.000	120.000	150.000
62	Pemasangan Vena Umbilikalis	20.000	90.000	110.000
63	Pemasangan suppositoria	5.000	5.000	10.000
64	Pengambilan sampel darah	2.000	5.500	7.500
65	Perawatan KMC	1.000	4.000	5.000
66	Transfusi darah	5.000	10.000	15.000
67	Pemberian makan/obat melalui selang / sonde / dot	1.000	1.000	2.000

d. Tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tindakan bagian kandungan dan kebidanan:

TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp)		I (Rp)	II (Rp)	II (Rp)
PERSALINAN NORMAL		PERSALINAN NORMAL			
SPOG	1.150.000	SPOG	700.000	635.000	550.000
a. Jasa Sarana	350.000	a. Jasa Sarana	100.000	75.000	50.000
b. Jasa Pelayanan	800.000	b. Jasa Pelayanan	600.000	560.000	500.000
Bidan	850.000	Bidan	650.000	575.000	500.000
a. Jasa Sarana	200.000	a. Jasa Sarana	75.000	60.000	40.000
b. Jasa Pelayanan	650.000	550.000	575.000	515.000	460.000
PERSALINAN PATOLOGIS					
1. Ringan (KPD)	1.100.000	1.000.000	850.000	760.000	700.000
a. Jasa Sarana	250.000	250.000	160.000	110.000	100.000
b. Jasa Pelayanan	850.000	750.000	690.000	650.000	600.000
2. Sedang (Pres bo)	1.115.000	1.075.000	900.000	805.000	720.000
a. Jasa Sarana	250.000	225.000	200.000	150.000	110.000
b. Jasa Pelayanan	875.000	850.000	700.000	655.000	610.000
3. Berat (tindakan)	1200.000	1095.000	950.000	875.000	750.000
a. Jasa Sarana	300.000	225.000	200.000	150.000	120.000
b. Jasa Pelayanan	900.000	870.000	750.000	725.000	630.000
PLASENTA MANUAL	1000.000	950.000	920.000	900.000	800.000
a. Jasa Sarana	300.000	250.000	230.000	210.000	200.000
b. Jasa Pelayanan	700.000	700.000	690.000	690.000	600.000
KURETASE	900.000	800.000	600.000	500.000	450.000
a. Jasa Sarana	360.000	320.000	240.000	200.000	180.000
b. Jasa Pelayanan	540.000	480.000	360.000	300.000	270.000
DILATASI CERVIX	450.000	360.000	250.000	175.000	150.000
a. Jasa Sarana	150.000	120.000	80.000	65.000	50.000
b. Jasa Pelayanan	300.000	240.000	170.000	115.000	100.000
CARDIOTOKOGRAFI					
- JRS	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
Reposisi Uterus	1000.000	950.000	650.000	550.000	450.000
a. Jasa Sarana	400.000	380.000	260.000	220.000	160.000
b. Jasa Pelayanan	600.000	570.000	390.000	330.000	290.000
Vagina Taoucher / VT	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
a. Jasa Sarana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b. Jasa Pelayanan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pasang dan angkat Tampon	295.000	280.000	260.000	230.000	200.000
a. Jasa Sarana	50.000	40.000	30.000	20.000	15.000
b. Jasa Pelayanan	245.000	240.000	230.000	210.000	205.000
Hecting Portio/ Penjahitan	50.000	40.000	30.000	25.000	20.000
a. Jasa Sarana	15.000	12.500	10.000	10.000	7.500
b. Jasa Pelayanan	35.000	27.500	20.000	15.000	12.500
Tindakan Pervaginam sedang					
1. Incisi Hasmatom vagina	200.000	185.000	175.000	150.000	125.000
a. Jasa Sarana	50.000	40.000	35.000	25.000	15.000
b. Jasa Pelayanan	150.000	145.000	140.000	125.000	110.000
2. Incisi Bartolini	500.000	450.000	425.000	375.000	300.000
a. Jasa Sarana	150.000	150.000	150.000	125.000	100.000
b. Jasa Pelayanan	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
3. Polip cervik	700.000	650.000	625.000	525.000	400.000
a. Jasa Sarana	200.000	175.000	160.000	140.000	100.000
b. Jasa Pelayanan	500.000	475.000	465.000	385.000	300.000
Embriotomi	1.500.000	1.250.000	900.000	725.000	500.000
a. Jasa Sarana	500.000	400.000	300.000	275.000	150.000
b. Jasa Pelayanan	1.000.000	850.000	600.000	550.000	350.000

Kuldosintesis	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
a. Jasa Sarana	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000
b. Jasa Pelayanan	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000
Pendidikan kesehatan/ konseling	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
a. Jasa Sarana	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
b. Jasa Pelayanan	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Up Cateter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Jasa Sarana	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
b. Jasa Pelayanan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Up infus	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a. Jasa Sarana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Jasa Pelayanan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Cuklis (cukur kubis)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a. Jasa Sarana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Jasa Pelayanan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Palpasi abdomen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Jasa Sarana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Jasa Pelayanan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Memandikan pasien	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
a. Jasa Sarana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b. Jasa Pelayanan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Observasi DJJ per jam	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. Jasa Sarana	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Jasa Pelayanan	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bidan / Perawat yang ikut mendampingi SC	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2. Tindakan bagian haermodialisa

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Haemodialisa	80.000	120.000	200.000

3. Tarif tindakan bedah dan lain-lain sebagai berikut:

Tindakan operasi di kamar bedah

a) bedah umum

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI	JENIS OPERASI
1	Operasi kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstirpasi fibroma - Enucleative kista D 42 - Sistomi - Amputasi jari - Pemasangan WSD - Reposisi dengan anestesi lokal - Vasektomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstirpasi fibroma - Enucleative kista D 42 - Sistomi - Amputasi jari - Pemasangan WSD - Reposisi dengan anestesi lokal - Vasektomi
2	Operasi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Appendiktomi - Appendiktomi akut tanpa komplikasi - Aksisi bursa mukosa - Eksisi ganglion - Eksisi payudara/Ginekomastia - Ekstirpasi atheroma/Lipoma besar - Debridment luka bakar 20 – 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - Appendiktomi - Appendiktomi akut tanpa komplikasi - Aksisi bursa mukosa - Eksisi ganglion - Eksisi payudara / ginekomastia - Ekstirpasi atheroma/Lipoma besar - Debridment luka bakar 20 – 30%
3	Operasi Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstirpasi ganglion besar - Eksplorasi corpus alineum besar - Haemordhoidektomi - Insisi/Eksisi fistula dubur - Insisi/Eksisi perianus - Insisi kelenjar gondok - Pembedahan puting susu - Reparasi hernia pusat umbilikalis - Reparasi hernia inguinal femoral unilateral - Apendiktomi perforasi dengan 	

		komplikasi - Basedow - Eksisi lokal payudara mastektomi parsial - Enterostomi - Hernia femoralis incarserata - Hernia inguinalis lateral/Bilateral - Hernia inguinalis lateral/Unilateral reponibilis - Hernia inguinalis lateral incarserata - Kolostomi - Pembebasan perlengketan peritoneum - Reparasi hernia diafragma - Reparasi hernia inguinal femoral bilateral	
4	Operasi Khusus	- Anastomosis usus - Eksisi/Destruksi usus besar - Eksisi/Destruksi usus halus - Eksisi lesi lambung - Gastrektomi total - Gastroenterostomi - Gastrostomi - Hepatektomi total - Hepatotomi - Ileostomi - Insisi saluran empedu/Obstruksi - Kolesistektomi - Insisi saluran empedu obstruksi - Mastektomi drainase - Laparatomi dengan komplikasi - Lobektomi hati - Mastektomi - Mastektomi radikal - Pankreatektomi - Paratyroidektomi - Pilorotomi - Splenektomi - Struma - Tyroidektomi/Lobektomi tyroid - Vagotomi - Pompodektomi/Limfangiotomi - Eksisi kelenjar limfa - Oesphagustomi	

b) bedah anak

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI
1	Operasi Sedang	- Hernia tanpa komplikasi - Hydrokel
2	Operasi Besar	- Exterpasi tumor permukaan - Atresia ani/Proto plasti - Hernia incarserata - Myektomi - Neonatur/abdominal laparatomi
3	Operasi Khusus	Uretro meostomi/Hirschprung full trouch

c) bedah obgyn/kandungan

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI
1	Operasi Kecil	- Kuretase - Tubektomi - Manual plasenta - Marsupialisasi - Lucisi/hymemectomi - Cauter condiloma - Ligasi cerviks kongenital

2	Operasi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplorasi vagina - Kuretase molahidatidosa - Kehamilan ektopik terganggu - Conisasi serviks - Hysterektomi supra vaginal - Myomectomy - Repair fistel - Salpingoforfektomi - Seksio sesaria
3	Operasi Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Seksio cesaria II (dst) - Hysterektomi pervaginam
4	Operasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Hysterektomi total - Laparatomi VC - Operasi perineum - Reseksi adenoniosis

e. Tarif tindakan tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	KELAS	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	KECIL DENGAN ANASTESI LOKAL	PAVILIUN	76,000	427,000	503,000
		VIP	65,000	358,000	423,000
		I	55,500	308,000	363,500
		II	51,800	282,200	334,000
		III	46,250	245,750	292,000
2	KECIL DENGAN NANKORE	PAVILIUN	178,500	921,500	1,100,000
		VIP	157,500	799,500	957,000
		I	142,500	627,500	770,000
		II	120,500	529,500	650,000
		III	96,200	423,800	520,000
3	SEDANG	PAVILIUN	407,000	3,113,000	3,520,000
		VIP	371,850	2,598,150	2,970,000
		I	336,700	1,863,300	2,200,000
		II	261,000	1,609,000	1,870,000
		III	212,000	1,288,000	1,500,000
4	BESAR	PAVILIUN	647,500	4,302,500	4,950,000
		VIP	610,500	3,789,500	4,400,000
		I	573,500	2,826,500	3,400,000
		II	516,000	238,400	2,900,000
		III	407,000	1,8930,000	2,300,000
5	KHUSUS	PAVILIUN	1,156,000	5,094,000	6,250,000
		VIP	1,063,000	4,687,000	5,750,000
		I	999,000	4,201,000	5,200,000
		II	836,000	3,684,000	4,520,000
		III	727,000	3,203,000	3,930,000
6	RESUSITASI BAYI NORMAL	PAVILIUN	27,750	122,250	150,000
		VIP	22,200	97,800	120,000
		I	18,000	82,000	100,000
		II	14,000	76,000	90,000
		III	13,000	62,000	75,000
7	RESUSITASI BAYI BERMASALAH	PAVILIUN	46,000	204,500	250,500
		VIP	41,000	184,000	225,000
		I	37,000	163,000	200,000
		II	32,000	143,000	175,000
		III	27,000	123,000	150,000
8	Tindakan CITO ditambah 25% dari jasa pelayanan	-	-	-	-

f. Tarif sewa kamar dan makan per hari sebagai berikut:

NO	RUANGAN/KELAS	TARIF
1	PAVILIUN/VIP	262,500
2	UTAMA	200,000
3	KELAS I	150,000
4	KELAS II	90,000
5	KELAS III	63,000
6	ICU/HCU/NICU/PICU KELAS III	200,000
7	ICU/HCU/NICU/PICU KELAS II	250,000
8	ICU/HCU/NICU/PICU KELAS I	400,000
9	ICU/HCU/NICU/PICU KELAS UTAMA	450,000
10	ICU/HCU/NICU/PICU KELAS PAVILIUN	500,000

catatan: Tarif belum termasuk pemakaian alat kesehatan dan obat-obatan

g. Tarif tindakan di ruang ICU/HCU/NICU/PICU

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Diagnostik alat canggih (Monitor ventilation)/hari	172,000
2	Diagnostik alat canggih (syring pump)/hari	36,000
3	Tindakan medik kecil 3 x	85,000
4	Oksigen/Tabung	125,000
5	Perawatan Jenazah	36,000
6	Pemasangan ETT	65,000
7	Defibrilator/DC Shock	45,000
8	Resusitasi Jantung	50,000
9	Resusitasi Paru	50,000
10	Resusitasi Otak	50,000
11	Pemasangan WSD	45,000
12	Streptase Anti Koagulan	45,000
13	Penanganan Shock	20,000
14	Penanganan Shock Anapilatic	20,000
15	NGT/OGT	24,000
16	Pemasangan Infus dengan penyulit	20,000
17	Injeksi	2,500
18	Pemberian O2 dengan headbox	12,000
19	Fototerapi	80,000
20	Inkubator/ hari	150.000
21	CPAP / hari	200,000

Khusus Ruang ICU

- Konsultasi dengan dokter (pada keadaan diperlukan cito) diluar jam kerja
 Dokter umum : Tarif jasa medis Rp. 45.000
 Dokter Spesialis : Tarif Jasa Medis Rp. 75.000
- Biaya tersebut belum termasuk pemakaian infus dan obat-obatan

h. Tarif Pelayanan Gas O2 dan N2O ditetapkan sebagai berikut

NO	RUANG	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Paket Gas di Kamar Operasi / jam			
	a. O2	66.000	44.000	110.000
	b. N2O	66.000	44.000	110.000
2	Paket O2 di Rawat Inap			
	a. Per Jam	6.000	4.000	10.000
	b. Per Tabung	75.000	50.000	125.000
3	Paket O2 per jam di UGD			
	a. Dewasa	6.000	4.000	10.000
	b. Anak	3.000	2.000	5.000
	c. Bayi	1.800	1.200	3.000

i. Tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut:

No	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Albumin	6.000	14.000	20,000
2	Analisa Gas Darah	22.500	52.500	75,000
3	Aptt	16.500	38.500	55,000
4	Asam Urat	6.000	14.000	20,000
5	Aseton	3.000	7.000	10,000
6	Bakteriologi Gram	4.500	10.500	15,000
7	Bilirubin Direk	6.000	14.000	20,000
8	Bilirubin Total	6.000	14.000	20,000
9	Bta (A,B,C)/ Item Pemeriksaaan	4.500	10500	15,000
10	Cholesterol Total	5.400	12600	18,000
11	Ck-Mb	43.500	101.500	145,000
12	Creatinin	6.000	14.000	20,000
13	Cross Match	3.000	7.000	10,000
14	D-Dimer	18.000	42.000	60,000
15	Elektrolit	32.100	74.900	107,000
16	Eosonofil	3.000	7.000	10,000
17	Eritrosit	3.000	7.000	10,000
18	Fosfatase Alkali	4.500	10.500	15,000
19	Ft4	43.500	101.500	145,000
20	Glucosa	5.400	12.600	18,000
21	Gol Darah Dan Rhesus	4.500	10.500	15,000
22	Hb Manual	3.000	7.000	10,000
23	Hbsag	9.000	21.000	30,000
24	Hcv	10.500	24.500	35,000
25	Hdl	9.000	21.000	30,000
26	Hematokrit	3.000	7.000	10,000
27	Hematologi Lengkap (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, HJL) / IT Ratio	16.800	39.200	56,000
28	Hematologi Rutin (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PL)	13.500	31.500	45,000
29	Hitung Jenis Leukosit	4.500	10.500	15,000
30	Igg/Igm Dengue	28.500	66.500	95,000
31	Ldl	9.000	21.000	30,000
32	Led	3.000	7.000	10,000
33	Malaria	4.500	10.500	15,000
34	Masa Pembekuan	3.000	7.000	10,000
35	Masa Pendarahan	3.000	7.000	10,000
36	Masa Protombrin Plasma Serum	6.000	14.000	20,000
37	Morfologi Darah Tepi	6.000	14.000	20,000
38	Narkoba	59.400	138.600	198,000
39	Ns1	45.000	105.000	150,000
40	Percobaan Pembendungan	3.000	7.000	10,000
41	Pp Test	4.500	10.500	15,000
42	Protein Esbach	3.000	7.000	10,000
43	Protein Total	6.600	15.400	22,000
44	Pt	10.500	24500	35,000
45	Reticulosit	3.000	7.000	10,000
46	Sedimen Urine	3.000	7.000	10,000
47	Sgot	6.000	14.000	20,000
48	Sgpt	6.000	14.000	20,000

49	Shipilis	13.500	31.500	45,000
50	T3	43.500	101.500	145,000
51	T4	43.500	101.500	145,000
52	Test Kehamilan	4.500	10.500	15,000
53	Tinja Rutin	3.000	7.000	10,000
54	Trigliseride	9.000	21.000	30,000
55	Trombosit	3.000	7.000	10,000
56	Tropomin	43.500	101.500	145,000
57	Tsh	43.500	101.500	145,000
58	Ureum	6.000	14.000	20,000
59	Urialisa	6.000	14.000	20,000
60	Uribilin	3.000	7.000	10,000
61	Urin Rutin	4.500	10.500	15,000
62	Widal	6.000	14.000	20,000
63	Pengambilan Sample	6.000	14.000	20,000

j. Tarif elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Cranium	25.000	60.000	85.000
Cervical	25.000	60.000	85.000
Clavikula	20.000	50.000	70.000
Shoulders	20.000	50.000	70.000
Humerus	20.000	50.000	70.000
Elbow	20.000	50.000	70.000
Antebrakhi	20.000	50.000	70.000
Wrist	20.000	50.000	70.000
Manus	20.000	50.000	70.000
Thorax	20.000	50.000	70.000
Thorax AP/Lateral	25.000	60.000	85.000
Costea	20.000	50.000	70.000
Thoracolumbal	25.000	60.000	85.000
Lumbosacral	25.000	60.000	85.000
Coxigis	20.000	50.000	70.000
BNO	20.000	55.000	75.000
Pelvis	20.000	55.000	75.000
HIP Joint/Coxea	20.000	50.000	70.000
Femur	20.000	50.000	70.000
KNEE	20.000	45.000	65.000
Cruris	20.000	60.000	75.000
Ankle	20.000	50.000	70.000
Pedis	20.000	50.000	70.000
Nasal	20.000	50.000	70.000
SPN	25.000	60.000	85.000
USG	45.000	105.000	150.000
EKG	5.000	25.000	30.000

k. Tarif konsultasi ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Konsultasi Gizi rawat jalan tanpa komplikasi	10.000	18.000	28.000
Konsultasi Gizi rawat jalan dengan komplikasi	15.000	20.000	35.000
Konsultasi Gizi Rawat Inap			
a. Kelas Utama	9.000	16.000	25.000
b. Kelas I	7.000	16.000	23.000
c. Kelas II	6.000	14.000	20.000
d. Kelas III	4.000	14.000	18.000
Skrining Awal Gizi			
a. Kelas Utama	5.000	15.000	20.000
b. Kelas I	5.000	15.000	20.000

c. Kelas II	5.000	15.000	20.000
d. Kelas III	5.000	15.000	20.000
Skринing Gizi Lanjutan			
a. Kelas Utama	10.000	35.000	45.000
b. Kelas I	10.000	30.000	40.000
c. Kelas II	10.000	25.000	35.000
d. Kelas III	10.000	20.000	30.000

1. Tarif fisioterapi /rehab medik terdiri dari:

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS II, III		TARIF	KELAS I/ UTAMA/ VIP		TARIF
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	Jenis Pemeriksaan						
1	Assesment Fisiotrapi	3,000	7,000	10,000	3000	9,000	12,000
II	Jenis Pemakaian Obat						
1	MWD	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
2	SWD	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
3	IRR	6,000	5,000	11,000	6,000	6,500	12,500
4	TENS	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
5	ULTRASOUND DIATHERMY	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
6	NEBULIZER	6,000	18,000	24,000	6,000	7,000	13,000
7	PARDIC GALFANISASI	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
8	PARAFIN BATH	6,000	5,000	11,000	6,000	7,000	13,000
9	TRAKSI CERVICAL /LUMBAL	11,000	9,000	20,000	11,000	11,000	22,000
III	Jenis Pemakaian Alat Exercise						
1	Pararel Bar Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
2	Treadmil Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
3	Statistic Cycle Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
4	Pulley Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
5	Mirror Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
6	Ball CP Exercise	9,000	11,000	20,000	9,000	13,000	22,000
IV	Jenis Tindakan Manual Therapy						
1	Manual Therapy Cervical	9,000	12,000	21,000	9,000	14,000	23,000
2	Manual Therapy Lumbal	9,000	12,000	21,000	9,000	14,000	23,000
3	Massage Anak	9,000	16,000	25,000	9,000	18,000	27,000
4	Massage Dewasa	9,000	18,000	27,000	9,000	19,000	28,000
V	Jenis Tindakan Exercise Therapy						
1	Gait Training	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
2	LBP/Cervical Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
3	Stroke/CVA Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
4	CP/DS/DD Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
5	Pre Post Operating Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
6	Breathing Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
7	Genu Joint Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
8	Passive/Active Exercise	9,000	15,000	24,000	9,000	17,000	26,000
VI	Jenis Tindakan Senam						
1	Senam LBP	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
2	Senam Stroke	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
3	Senam Vertigo	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
4	Senam Astma	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
5	Senam Nifas	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
6	Senam Hamil	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
7	Senam Jantung	6,000	8,000	14,000	6,000	9,000	15,000
VII	THERAPY WICARA	15,000	20,000	35,000	15,000	22,000	37,000
VIII	OKUPASI THERAPY	15,000	20,000	35,000	15,000	22,000	37,000

m. Tarif sterilisasi alat medis sebagai berikut:

Jenis Tindakan	Tarif Baru
INCENERATOR	
a. Sampah kering	75,000/KG
b. Sampah Basah	80,000/KG

n. Tarif Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UNDRS)

NO	Jenis Tindakan	Tarif
1	Darah	Gratis
2	BHP	186,000
3	Pemeriksaan Darah	114,000
	TOTAL	300,000

o. Tarif jasa pengelolaan ke-farmasian, terdiri dari:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA FARMASI (Rp)	JASA RS (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	Jasa Konseling Rawat Jalan			
	a. Apoteker Spesialis	12.000	2.000	14.000
	b. Apoteker	5.000	2.000	7.000
2	Jasa Konseling Rawat Inap			
	a. Apoteker Spesialis	12.000	2.000	14.000
	b. Apoteker	5.000	1.500	6.500
3	Tarif Obat /Bahan Medis Habis Pakai	60%	40%	
	a. < Rp. 50.000	-	-	Harga Netto + 28 %
	b. Rp. 50.000 s.d Rp. 250.000	-	-	Harga Netto + 26 %
	c. Rp. 250.000 s.d 500.000	-	-	Harga Netto + 21 %
	d. Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000	-	-	Harga Netto + 16 %
	e. Rp. 1.000.000 s.d 5.000.000	-	-	Harga Netto + 11 %
	f. Rp. 5000.000 s.d 10.000.000	-	-	Harga Netto + 9 %
	g. > Rp. 10.000.000	-	-	Harga Netto + 7 %
4	Tarif Racikan Puyer	2.000	1.000	3.000
5	Tarif Racikan Salep	2.000	1.000	3.000
6	Tarif Pengkapsulan	2.000	1.000	3.000

p. Tarif sterilisasi alat medis sebagai berikut:

RUANG	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Operasi besar / Khusus	50.000	25.000	75.000
Operasi sedang	35.000	15.000	50.000
Operasi kecil / R. Bersalin	15.000	10.000	25.000
UGD / Hemodialisis	10.000	7.500	17.500
Ruang perawatan	5.000	2.500	7.500

q. Tarif pelayanan mobil ambulans rujukan / jenazah

Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif jasa medis sebesar:

NO	JARAK TEMPUH	Perawat	Jasa Pelaksana	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Jasa RS	BBM	Jumlah Total
1	Dalam Kota	50,000	50,000	75,000	100,000			
2	Pangkalpinang	125,000	100,000	175,000	300,000	200.000	200.000	625.000
3	Koba	100,000	75,000	150,000	200,000	100.000	100.000	375.000
4	Sungailiat	135,000	120,000	190,000	300,000	250.000	250.000	755.000
5	Mentok	250,000	200,000	350,000	600,000	250.000	600.000	1.300.000
6	Sadai	75,000	75,000	100,000	150,000	34.000	100.000	284.000
7	Belinyu	135,000	120,000	190,000	300,000	250.000	350.000	855.000
8	Jebus	250,000	200,000	350,000	600,000	834.000	500.000	1.784.000

a) biaya operasional Rp. 3.333 km

NO	Tujuan	Jarak	Total
1	Dalam Kota	<40	50,000
2	Pangkal pinang	120	400,000
3	Koba	60	200,000
4	Sungailiat	150	500,000
5	Mentok	252	850,000
6	Sadai	40	134,000
7	Belinyu	180	600,000
8	Jebus	400	1,334,000

b) Biaya masuk bandar udara, parkir, dan tol ditanggung pemakai;

c) Jika memakai angkutan lain, seperti pesawat terbang/kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai; dan

d) Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping ditanggung pemakai.

r. Tarif pelayanan kerohanian

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pelayanan Kerohanian	150,000

s. Tarif surat keterangan/pengujian kesehatan

No	TINDAKAN	JASA RS (Rp)
1	Surat Keterangan Dokter (SKD)	15,000
2	SKD Khusus Narkoba (6 Jenis)	198,000
3	SKD Khusus HIV	20,000
4	Pembuatan Visum et repetum	85,000
5	Pemeriksaan Kasus Asusila	210,000
6	Surat Klaim Asuransi	
	a. Pasien Hidup	35,000
	b. Pasien Meninggal	40,000

t. Tarif pelayanan jenazah per-hari ditetapkan sebagai berikut:

No	TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan jenazah	40.000	40.000	80.000
2	Pengawetan jenazah (Formalin)	180.000	300.000	480.000
3	Rekonstruksi jenazah	70.000	90.000	160.000
4	Pemeriksaan luar jenazah	18.000	55.000	73.000
5	Bedah jenazah	130.000	300.000	440.000
6	Pembongkaran jenazah	150.000	900.000	1.050.000
7	Penitipan jenazah di lemari pendingin / hari	110.000	40.000	150.000
8	Saksi ahli di pengadilan sekali datang	30.000	150.000	180.000
9	Penggunaan kamar jenazah per hari	30.000	20.000	50.000

u. Tarif CSSD

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TARIF
1	AMBU	SET	22.200	14.800	37.000
2	ANGKAT JAHIT	SET	6.000	4.000	10.000
3	APENDIK	SET	13.800	9.200	23.000
4	ARTERI KLEM	BKS	3.000	2.000	5.000
5	BAJU OPERASI	LEMBAR	900	600	1.500
6	BAJU PASIEN NON STERIL	LEMBAR	960	640	1.600
7	BAK SPUIT	BKS	4.200	2.800	7.000
8	BEDAH SYARAF	SET	13.800	9.200	23.000
9	BIOPSI	SET	6.000	4.000	10.000
10	BOR TANGAN	SET	6.600	4.400	11.000

11	BOTOL LAB	SET	3.600	2.400	6.000
12	BOTOL O2	SET	22.800	15.200	38.000
13	BOTOL OBAT	SET	3.600	2.400	6.000
14	BOTOL SACTION	SET	22.800	15.200	38.000
15	BUGIE	BKS	2.400	1.600	4.000
16	CARNEO FASIAL	SET	13.800	9.200	23.000
17	CELANA OPERASI	LEMBAR	900	600	1.500
18	COM BENGKOK	BKS	5.400	3.600	9.000
19	COM KECIL	BKS	2.400	1.600	4.000
20	COM RESPIRATOR	SET	22.800	15.200	38.000
21	COP VACUUM KARET	SET	16.800	11.200	28.000
22	DEPER KACANG	BUAH	660	440	1.100
23	DRAIN	BKS	12.000	8.000	20.000
24	DUK BIRU	LEMBAR	300	200	500
25	DUK PEMBUNGKUS	LEMBAR	1.500	1.000	2.500
26	DUK RAPAT STERIL	LEMBAR	900	600	1.500
27	ESETER	BKS	12.600	8.400	21.000
28	EXERPATIE	SET	6.600	4.400	11.000
29	EXTETION	BKS	12.600	8.400	21.000
30	EXTRA	SET	6.600	4.400	11.000
31	FORCEF TANG	SET	6.600	4.400	11.000
32	GANTI LUKA	SET	6.600	4.400	11.000
33	GARISAN	BKS	2.400	1.600	4.000
34	GASS PERUT	BUAH	10.500	7.000	17.500
35	GUDEL	BKS	12.000	8.000	20.000
36	GUNTING	BKS	2.700	1.800	4.500
37	HEACTING	SET	6.600	4.400	11.000
38	HEACTING UP	SET	6.600	4.400	11.000
39	HERNIA	SET	13.800	9.200	23.000
40	HUMEDI PAYER	SET	22.800	15.200	38.000
41	HYDROCUBATOR	BKS	6.000	4.000	10.000
42	INSPECULO	SET	5.400	3.600	9.000
43	JARUM FUNGSI	SET	12.600	8.400	21.000
44	JAS OPERASI NON STERIL	LEMBAR	2.400	1.600	4.000
45	JELLY	BKS	12.600	8.400	21.000
46	KABEL CORTER	BUAH	22.800	15.200	38.000
47	KANTONG PELASTIK	BKS	12.600	8.400	21.000
48	KANULA	SET	16.200	10.800	27.000
49	KAP LAMPU	SET	16.800	11.200	28.000
50	KAPAS GIGI	BUAH	540	360	900
51	KAPAS SUBLIMAT/ GULUNG	BUAH	270	180	450
52	KASA BESAR	LEMBAR	1.500	1.000	2.500
53	KASA KECIL	LEMBAR	720	480	1.200
54	KASA SEDANG	LEMBAR	840	560	1.400
55	KAT SACTION	BKS	12.000	8.000	20.000
56	KATETER LOGAM	BKS	2.400	1.600	4.000
57	KATETER MERAH	BKS	16.800	11.200	28.000
58	KOHER	BUAH	3.000	2.000	5.000
59	KOM TUTUP	BKS	4.200	2.800	7.000
60	KONDOM	BKS	12.600	8.400	21.000
61	KONECTOR	BKS	12.600	8.400	21.000
62	KORENTANG SET	SET	4.200	2.800	7.000
63	LAPARATOMI ANAK	SET	13.800	9.200	23.000
64	LAPARATOMI BAYI	SET	13.800	9.200	23.000
65	LAPARATOMI DEWASA	SET	13.800	9.200	23.000
66	LIDI KAPAS	BUAH	450	300	750
67	LINEN OPERASI	SET	36.000	24.000	60.000
68	LINEN SEDANG	SET	36.000	24.000	60.000
69	LINEN SET	SET	36.000	24.000	60.000
70	MASKER	BKS	12.000	8.000	20.000
71	MASLANG	SET	16.800	11.200	28.000

72	MASTOID	SET	7.200	4.800	12.000
73	MATA BOR	SET	7.200	4.800	12.000
74	MYCTOMI	SET	13.800	9.200	23.000
75	NEBULESER	SET	22.800	15.200	38.000
76	NGT	BKS	22.800	15.200	38.000
77	ORTOPEDI	SET	13.800	9.200	23.000
78	PAPSMIR	BKS	12.600	8.400	21.000
79	PARTUS	SET	6.600	4.400	11.000
80	PEDING TUBE	BKS	12.600	8.400	21.000
81	PINSET	BUAH	3.000	2.000	5.000
82	PINSET + TEMPAT	SET	4.500	3.000	7.500
83	PISAU	BUAH	3.000	2.000	5.000
84	POMPA ASI	SET	22.800	15.200	38.000
85	PREGMEN	BUAH	16.200	10.800	27.000
86	PTP SET	SET	6.600	4.400	11.000
87	RESPIRATOR	SET	22.800	15.200	38.000
88	ROLL GAAS	BUAH	339.535	226.357	565.892
89	SARUNG MEJA MAYO	LEMBAR	600	400	1.000
90	SARUNG TROLLY	LEMBAR	600	400	1.000
91	SECTIO	SET	13.800	9.200	23.000
92	SELANG ETT	BKS	12.600	8.400	21.000
93	SELANG SACTION	SET	22.800	15.200	38.000
94	SELANG SCERIS	SET	22.800	15.200	38.000
95	SET BESAR	SET	15.180	10.120	25.300
96	SET BMP	SET	6.600	4.400	11.000
97	SET CURET	SET	6.600	4.400	11.000
98	SET DAWO	SET	7.920	5.280	13.200
99	SET DOWER	SET	7.260	4.840	12.100
100	SET ET	SET	15.180	10.120	25.300
101	SET HPP	SET	7.260	4.840	12.100
102	SET HSG	SET	15.180	10.120	25.300
103	SET INFUS	SET	4.290	2.860	7.150
104	SET KECIL	SET	4.290	2.860	7.150
105	SET KORENTANG	SET	4.620	3.080	7.700
106	SET LD	SET	7.920	5.280	13.200
107	SET LP	SET	7.260	4.840	12.100
108	SET MAKAN	SET	14.520	9.680	24.200
109	SET MANDI	SET	7.260	4.840	12.100
110	SET MATA	SET	7.260	4.840	12.100
111	SET OPU	SET	15.180	10.120	25.300
112	SET ORTHOPEDI	SET	15.180	10.120	25.300
113	SET PELASTIK	SET	7.920	5.280	13.200
114	SET POMOROY	SET	15.180	10.120	25.300
115	SET SEDANG	SET	7.920	5.280	13.200
116	SET SYARAF	SET	15.180	10.120	25.300
117	SET TERBEL TAPEL	SET	7.920	5.280	13.200
118	SIRCUMSISI	SET	7.260	4.840	12.100
119	SLANG O2	SET	18.480	12.320	30.800
120	SLANG SILICON	SET	22.200	14.800	37.000
121	SLANG WSD	SET	6.000	4.000	10.000
122	SLIM SEGER	BKS	13.800	9.200	23.000
123	SONDE	BKS	3.000	2.000	5.000
124	SPICULUM	BKS	900	600	1.500
125	SPUIT GLISERIN	BUAH	960	640	1.600
126	SPUIT PLASMA	BUAH	4.200	2.800	7.000
127	TAMPON ROOL	BUAH	13.800	9.200	23.000
128	TAMPON VAGINA	BUAH	6.000	4.000	10.000
129	TEMPAT KORENTANG	BKS	6.600	4.400	11.000

130	TEPIS	BKS	3.600	2.400	6.000
131	TIP KUNING	SET	22.800	15.200	38.000
132	TISSU	BUAH	3.600	2.400	6.000
133	TONG SPATEL	BKS	22.800	15.200	38.000
134	TONSIL	SET	2.400	1.600	4.000
135	TRACHEATOMI	SET	13.800	9.200	23.000
136	TRANDUSER	SET	900	600	1.500
137	TRIWAY	BKS	5.400	3.600	9.000
138	TRM BSR	BUAH	2.400	1.600	4.000
139	TRM KCL	BUAH	22.800	15.200	38.000
140	TRM SDG	BUAH	16.800	11.200	28.000
141	UMBILICAL	SET	660	440	1.100
142	UTERUS SONDE	SET	12.000	8.000	20.000
143	VAGINA TOILET	SET	300	200	500
144	VASLIN (BOTOL)	SET	1.500	1.000	2.500
145	VENA SECTIE	SET	7.260	4.840	12.100

I. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah :

1. Pengujian Air Minum (Terbatas)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	JASA LAB KESDA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp)
Parameter Fisika Kimia					
1	Bau	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
2	Rasa	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
3	Suhu	Termometer	1,200	1,800	3,000
4	Warna	Kolorimetri/Visual	1,200	1,800	3,000
5	Kekeruhan	Visual	1,200	1,800	3,000
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	4,000	6,000	10,000
7	Aluminium	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
8	Besi	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
9	Kesadahan	Titrimetri/ Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
10	Klorida	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
11	Mangan	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
12	pH	pH meter	6,000	9,000	15,000
13	Seng	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
14	Sulfat	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
15	Tembaga	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
16	Amonia	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
17	Arsen	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
18	Fluorida	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
19	Total Kromium	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
20	Kadmium	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
21	Nitrit	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
22	Nitrat	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
23	Sianida	Spectrofotometer	25,000	10,000	35,000
24	Selenium	Kolorimetri	25,000	10,000	35,000
Parameter Biologi					
1	E.Coli	Kultur/Lainnya	12,000	18,000	30,000
2	Total Coliform	Hitung Koloni/ Lainnya	12,000	18,000	20,000
Jumlah Total Biaya					685,000

2. Pengujian Air Bersih (Terbatas)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	JASA LABKESDA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp)
Parameter Fisika Kimia					
1	Bau	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
2	Rasa	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
3	Suhu	Termometer	1,200	1,800	3,000
4	Warna	Kolorimetri/Visual	1,200	1,800	3,000
5	Kekeruhan	Visual	1,200	1,800	3,000
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	4,000	6,000	10,000
7	Aluminium	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
8	Besi	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
9	Deterjen		25,000	10,000	35,000
10	Fluorida	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
11	Kesadahan	Spektrofotometer/ Titrimetri	25,000	10,000	35,000
12	Klorida	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
13	Mangan	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
14	pH	pH meter	6,000	9,000	15,000
15	Sulfat	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
16	Natrium	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
17	Nitrit	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
18	Nitrat	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
19	Sianida	Spektrofotometer	25,000	10,000	35,000
20	Zat Organik (KMnO4)		25,000	10,000	35,000
Parameter Biologi					
1	Total Coliform	Hitung Koloni/Lainnya	12,000	18,000	30,000
Jumlah Total Biaya 525,000					

3. Pengujian Hygiene Sanitasi Makanan Dan Minuman

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	JASA LABKESDA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp)
Parameter Fisika					
1	Bau	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
2	Warna	Visual	1,200	1,800	3,000
3	Tekstur	Organoleptik	1,200	1,800	3,000
4	pH	pH Meter	6,000	9,000	15,000
Parameter Kimia Dengan Bahan Tambahan Makanan/Minuman					
1	Formalin	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
2	Borax	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
3	Rhodamin B	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
4	Pemanis Buatan	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
5	Methanil Yellow	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
Parameter Kimia Dengan Bahan Pencemar Makanan					
1	Arsen	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
2	Lead(pb)	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
3	Sianida	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000

4	Merkuri (Hg)	Test Kit/ Spektrofotometer	12,000	18,000	30,000
Parameter Biologi					
1	E.Coli	Kultur/Lainnya	12,000	18,000	30,000
2	Total Coliform	Hitung Koloni/Lainnya	12,000	18,000	30,000

4. Tarif Retribusi Pelayanan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	JASA LABKESDA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp)
Parameter Kimia Klinik					
1	Cholesterol	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
		Dipstik	4,000	6,000	10,000
2	HDL	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
3	LDL	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
4	LDH	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
5	Trigliserida	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
6	SGOT	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
7	SGPT	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
8	Gamma GT	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
9	Bilirubin Total	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
10	Bilirubin Direk	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
11	Bilirubin Indirek	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
12	Gula Darah (Puasa)	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
	Gula Darah (2 Jam PP)	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
	Gula Darah (Sewaktu)	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
13	Gula Darah	Dipstik	4,000	6,000	10,000
14	Ureum	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
15	Kreatinin	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
16	Asam Urat	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
		Dipstik	4,000	6,000	10,000
17	Total Protein	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
18	Albumin	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
19	Alkali Posfat	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
20	Kalsium	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
21	Natrium	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
22	Kalium	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
23	C K MB	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000

		Lainnya			
24	Klorida	Spectrofotometer/ Lainnya	12,000	18,000	30,000
Parameter Serologi					
1	Widal	Aglutinasi	8,000	12,000	20,000
2	CD-Four	Point care	100,000	150,000	250,000
3	DHF	Dipstik	30,000	45,000	75,000
4	Anti HIV	Dipstik	30,000	45,000	75,000
5	Hbs Ag	Elisa/Alat Lain	20,000	30,000	50,000
		Dipstik	20,000	30,000	50,000
		Aglutinasi	12,000	18,000	30,000
6	Anti Hbs Ag	Elisa/Alat Lain	20,000	30,000	50,000
		Dipstik	20,000	30,000	50,000
		Aglutinasi	12,000	18,000	30,000
7	VDRL	Flukolasi	6,000	9,000	15,000
8	TPHA	Aglutinasi	12,000	18,000	30,000
9	RF Kwantitatif	Aglutinasi	12,000	18,000	30,000
10	CRP Kwantitatif	Aglutinasi	16,000	24,000	40,000
11	Anti HCV	Elisa	56,000	84,000	140,000
		Aglutinasi	50,000	75,000	125,000
12	ASTO	Elisa	12,000	18,000	30,000
13	Cikungunya IgM	Dipstik	64,000	96,000	160,000
Parameter Hematologi					
1	Hemoglobin	Spectrofotometer/ Lainnya	4,000	6,000	10,000
		Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
2	Hitung Lekosit	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
3	L E D	Westergreen	4,000	6,000	10,000
4	Hitung Jenis	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
5	Darah rutin(1,2,3&4)	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
6	Eritrosit	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
7	Trombosit	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
8	Retikulosit	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
9	Hematokrit	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
10	MCV	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
11	MCH	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
12	MCHC	Blood Cell Counter	4,000	6,000	10,000
13	Darah Lengkap (1, 2,4,6,7,9,10,11,12)	Blood Cell Counter	16,000	24,000	40,000
14	Waktu Pendarahan	I v y	4,000	6,000	10,000
15	Waktu Pembekuan	Lee & White	4,000	6,000	10,000
16	Rumple Leede	Makroskopis	4,000	6,000	10,000
17	Retraksi Bekuan	Makroskopis	4,000	6,000	10,000
18	PTT		8,000	12,000	20,000
19	APTT		10,000	15,000	25,000
20	Sel LE	Mikroskopis	4,000	6,000	10,000
21	Rh Faktor	Aglutinasi	4,000	6,000	10,000
22	Gambaran Sel Darah Tepi	Mikroskopis	8,000	12,000	20,000
23	Golongan Darah	Aglutinasi	4,000	6,000	10,000
Parameter Urinalisa					
1	Urine Lengkap (pH)	Dipstik	1,600	2,400	4,000
	Urine Lengkap (Protein)	Dipstik	1,600	2,400	4,000
	Urine Lengkap (Bilirubin)	Dipstik	1,600	2,400	4,000
	Urine Lengkap	Dipstik	1,600	2,400	4,000

	(Urobilin)				
	Urine Lengkap (Keton)	Dipstik	1,600	2,400	4,000
	Urine Lengkap (Berat Jenis)	Dipstik	1,600	2,400	4,000
2	Sedimen	Mikroskopis	8,000	12,000	20,000
3	Analisis Sperma	Mikroskopis	8,000	12,000	20,000
4	Test Kehamilan	Dipstik	4,000	6,000	10,000
Parameter Bakteriologi					
1	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
2	Pemeriksaan BTA	Ziehl Nelsen	6,000	9,000	15,000
3	Pemeriksaan Diphteri	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
4	Total Bakteri Coliform	Kultur/Test Kit	12,000	18,000	30,000
5	E.coli	Kultur/Test Kit	12,000	18,000	30,000
Parameter Parasitologi					
1	Candida	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
2	Filaria	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
3	Malaria	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
4	Telur Cacing	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
5	Amuba	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
6	Feses Rutin(Amuba)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
	Feses Rutin(Telur cacing)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
	Feses Rutin(Eritrosit)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
	Feses Rutin(Leukosit)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
7	Darah Samar (Feses)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
8	Swab vagina (Trikhomonas)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
9	Swab vagina (Candida)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
10	Swab vagina (Gonore)	Mikroskopis	6,000	9,000	15,000
Parameter NAPZA					
1	Multi Drug Screen Test 3				
	(AMP,MOP,THC)	Multi Dipstick	75,000	50,000	125,000

5. Tarif Pelayanan Transportasi Mobil Operasional Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

Biaya Pengambilan Sampel/Spesimen/Contoh pemeriksaan Ke Lapangan/di Rujukan ditanggung oleh Perorangan/Swasta sebagai Pemohon,dengan tarif Jasa sebesar :

a.Dalam Daerah Wilayah Kecamatan Toboali Sebesar Rp.25.000,-

b.Dalam Daerah Luar Wilayah Kecamatan Toboali Ditambahkan Rp.5.000,-per Kilometer

c.Luar Daerah Disesuaikan Dengan Ketentuan tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Berlaku di Kabupaten Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

1. Rumah Tinggal		
a. Bangunan sederhana tiap bulan	Rp.	5.000,-
b. Bangunan sederhana bertingkat tiap bulan	Rp.	10.000,-
c. Bangunan tidak sederhana tiap bulan	Rp.	10.000,-
d. Bangunan tidak sederhana bertingkat tiap bulan	Rp.	15.000,-
e. Rumah deret	Rp.	10.000,-
2. Rumah Kost/ Asrama		
a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan	Rp.	15.000,-
b. Penampungan lebih dari 11-25 orang setiap bulan	Rp.	20.000,-
c. Penampungan lebih dari 25-50 orang setiap bulan	Rp.	30.000,-
d. Penampungan lebih dari 50 orang setiap bulan	Rp.	50.000,-
3. Rumah Petak/ Rumah Kopel	Rp.	10.000,-
4. Penginapan		
a. Penginapan wisma, losmen dan sejenisnya setiap bulan	Rp.	40.000,-
b. Cottage setiap bulan	Rp.	45.000,-
c. Hotel melati setiap bulan	Rp.	55.000,-
d. Hotel berbintang I setiap bulan	Rp.	120.000,-
e. Hotel berbintang II setiap bulan	Rp.	200.000,-
f. Hotel berbintang III setiap bulan	Rp.	250.000,-
g. Hotel berbintang IV setiap bulan	Rp.	300.000,-
h. Hotel berbintang V setiap bulan	Rp.	450.000,-
5. Rumah Makan		
a. Kelas A setiap bulan	Rp.	100.000,-
b. Kelas B setiap bulan	Rp.	50.000,-
c. Kelas C1 setiap bulan	Rp.	30.000,-
d. Kelas C2 setiap bulan	Rp.	20.000,-
e. Rumah makan tidak tetap menetap dan/ atau penjual makanan lainnya / bahan makan (kaki lima) di pasar setiap hari	Rp.	1.000,-
6. Rumah Sakit/ Pelayanan Kesehatan		
a. Rumah sakit umum pemerintah setiap bulan	Rp.	50.000,-
b. Rumah sakit umum swasta (besar) setiap bulan	Rp.	50.000,-
c. Rumah sakit umum swasta (sedang) setiap bulan	Rp.	40.000,-
d. Rumah sakit umum swasta (kecil) setiap bulan	Rp.	30.000,-
e. Rumah sakit umum bersalin swasta setiap bulan	Rp.	20.000,-
f. Rumah sakit bersalin pemerintah setiap bulan	Rp.	20.000,-
g. Puskesmas/ bali pengobatan setiap bulan	Rp.	10.000,-
h. Apotik setiap bulan	Rp.	25.000,-
i. Tempat praktek dokter setiap bulan	Rp.	15.000,-
j. Laboratorium klinik setiap bulan	Rp.	40.000,-
k. Kios penjualan di rumah sakit setiap hari	Rp.	1.000,-
7. Gudang		
a. Gudang barang ekspor impor antar pulau setiap bulan	Rp.	150.000,-
b. Gudang perabot furniture meuble textile, bahan makanan/ minuman bahan bangunan setiap bulan	Rp.	150.000,-
c. Gudang peralatan kendaraan bermotor (onderdil, sparepart, ban) dan lain-lain setiap bulan	Rp.	150.000,-
d. Gudang pengelolaan kayu setiap bulan	Rp.	150.000,-

e. Gudang produk air mineral, rokok setiap bulan	Rp.	150.000,-
f. Gudang farmasi dan lain –lain setiap bulan	Rp.	150.000,-
8. Bioskop		
a. Golongan A setiap bulan	Rp.	50.000,-
b. Golongan B setiap bulan	Rp.	40.000,-
c. Golongan C setiap bulan	Rp.	30.000,-
d. Golongan D setiap bulan	Rp.	25.000,-
9. Kantor Pemerintah		
a. Bangunan permanen setiap bulan	Rp.	25.000,-
b. Bangunan permanen bertingkat setiap bulan	Rp.	50.000,-
10. Kantor Perusahaan Swasta		
a. Bangunan semi permanen setiap bulan	Rp.	50.000,-
b. Bangunan permanen setiap bulan	Rp.	70.000,-
c. Bangunan permanen bertingkat setiap bulan	Rp.	100.000,-
11. Toko / Swalayan		
a. Luas bangunan sampai dengan 25 m ² setiap bulan	Rp.	25.000,-
b. Luas bangunan diatas 26 m ² – 50 m ² setiap bulan	Rp.	30.000,-
c. Luas bangunan diatas 50 m ² – 100 m ² setiap bulan	Rp.	50.000,-
d. Luas bangunan diatas 100 m ² – 500 m ² setiap bulan	Rp.	100.000,-
e. Luas bangunan diatas 500 m ² – 1000 m ² setiap bulan	Rp.	150.000,-
f. Luas bangunan diatas 1000 m ² setiap bulan	Rp.	250.000,-
12. Salón		
a. Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap orang	Rp.	10.000,-
b. Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp.	15.000,-
c. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap bulan	Rp.	10.000,-
d. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp.	15.000,-
13. Pedagang Kaki Lima dadakan yang menetap dalam satu lapak / tempat umum pada pusat keramaian setiap hari	Rp.	2.000,-
14. Bengkel/Tempat Reparasi		
a. Bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan Bermotor roda 4 secara kecil-kecilan setiap bulan	Rp.	30.000,-
b. Kendaraan bermotor roda 4/roda 2 setiap bulan	Rp.	50.000,-
c. Bengkel radio, TV dan elektronik lainnya setiap bulan	Rp.	10.000,-
d. Tempat cuci mobil	Rp.	25.000,-
15. Lapangan Perusahaan, pertukangan, pengeringan, dan pengelolaan Bahan- bahan dagangan setiap bulan	Rp.	50.000,-
16. Pabrik/Industri		
a. Pabrik Besar		
1) Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang disediakan 1 m ³	Rp.	40.000,-
2) Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp.	5.000,-
b. Pabrik Sedang		
1) Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang disediakan 1 m ³	Rp.	30.000,-
2) Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp.	5.000,-
c. Pabrik Kecil		
1) Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang disediakan 1 m ³	Rp.	20.000,-
2) Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp.	5.000,-
17. Pekarangan setiap bulan	Rp.	10.000,-

18. Setiap pemakai ruangan/kios tetap di pasar setiap bulan	Rp.	15.000,-
19. Untuk Pengurusan Sumur-sumur jamban satu sumur jamban yang berisi 1 m ³ atau kurang setiap 1 (satu) kali kuras	Rp.	75.000,-
20. Pemanfaatan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1m ³ sampah atau kurang Pekarangan setiap bulan	Rp.	100.000,-
21. Pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truk sampah	Rp.	150.000,-
22. Terminal / Pelabuhan		
a. Terminal bus atau angkutan umum	Rp.	200.000,-
b. Pelabuhan laut	Rp.	200.000,-
c. TPI	Rp.	100.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

a. di lokasi pusat kota/kabupaten:

1. mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel sebesar Rp. 7.000,
2. mobil barang dengan tonase terdiri atas :
 - a) mobil barang dengan tonase lebih dari 10 ton sebesar Rp. 4.000,-
 - b) mobil barang dengan tonase 5 s.d 10 ton sebesar Rp. 3.000,-
 - c) mobil barang dengan tonase 2 s.d 4 ton sebesar Rp. 2.000,-
 - d) mobil tangki atau mobil box besar sebesar Rp. 3.500,-
 - e) mobil tangki atau mobil box kecil sebesar Rp. 2.500,-
3. mobil bus terdiri atas:
 - a) mobil bus besar sebesar Rp. 2.500,-
 - b) mobil bus sedang sebesar Rp.2.000,-
 - c) mobil bus kecil sebesar Rp. 1.000,-
4. mobil penumpang, sedan, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,
5. kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 1.000,-
6. kendaraan bermotor sebesar Rp.1.000,-
7. sepeda sebesar Rp. 500,-

b. di lokasi luar pusat kota:

1. mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta temple sebesar Rp. 5.000,
2. mobil barang dengan tonase terdiri atas:
 - a) mobil barang dengan tonase lebih dari 10 ton sebesar Rp. 3.000,-
 - b) mobil barang dengan tonase 5 s.d 10 ton sebesar Rp.2.000
 - c) mobil barang dengan tonase 2 s.d 4 ton sebesar Rp. 1.500,-
 - d) mobil tangki atau mobil box besar sebesar Rp. 3.000,-
 - e) mobil tangki atau box kecil sebesar Rp. 2.000,-
3. mobil bus terdiri atas:
 - a) mobil bus besar sebesar Rp. 2.000,-
 - b) mobil bus sedang sebesar Rp. 1.500,-
 - c) mobil bus kecil sebesar Rp. 1.000,-
4. mobil penumpang , sedan, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,
5. kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 1.000,-
6. kendaraan bermotor sebesar Rp.1.000,-
7. sepeda sebesar Rp. 500,-

c. di pusat kota/kabupaten dapat diterapkan parkir dengan tambahan tarif retribusi parkir setiap jamnya adalah sebagai berikut:

1. mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel sebesar Rp. 1.000,
2. mobil barang dengan tonase terdiri atas:
 - a) mobil barang dengan tonase lebih dari 10 ton sebesar Rp. 1.000,-
 - b) mobil barang dengan tonase 5 s.d 10 ton sebesar Rp.1.000
 - c) mobil barang dengan tonase 2 s.d 4 ton sebesar Rp. 500,-
 - d) mobil tangki atau mobil box besar sebesar Rp. 500,-
3. mobil bus terdiri atas:
 - a) mobil bus besar sebesar Rp. 1.000,-
 - b) mobil bus sedang sebesar Rp. 1.000,-
 - c) mobil bus kecil sebesar Rp. 500,-
4. mobil penumpang, sedan, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.500,
5. kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 500,-
6. kendaraan bermotor sebesar Rp.750,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PELAYANAN PASAR

a. Pasar Kelas 1

URAIAN	BANGUNAN		BESAR TARIF	KET
Dengan Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	- Kios Uk. 3 m x 3 m - Kios Uk. 6 m x 4 m	Rp. 20.000,-/m ² Rp. 22.500,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 5.000,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 6.000,-/m ²	Perhari
Tanpa Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	Kios	Rp. 15.000,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 1.000,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 2.000,-/m ²	Perhari

b. Pasar Kelas 2

URAIAN	BANGUNAN		BESAR TARIF	KET
Dengan Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	Kios	Rp. 20.000,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 4.000,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 5.000,-/m ²	Perhari
Tanpa Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	Kios	Rp. 13.000,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 1.000,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 2.000,-/m ²	Perhari

c. Pasar Kelas 3

URAIAN	BANGUNAN		BESAR TARIF	KET
Dengan Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	Kios	Rp. 20.000,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 3.000,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 4.000,-/m ²	Perhari
Tanpa Fasilitas Pendukung Lainnya	a.	Kios	Rp. 12.000,-/m ²	Perbulan
	b.	Los (Meja Beton)	Rp. 500,-/m ²	Perhari
	c.	Pelataran	Rp. 1000,-/m ²	Perhari

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI	JUMLAH TARIF RETRIBUSI
1	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya uji 2. Penggantian buku uji 3. Plat uji, kawat, dan segel 4. Tanda samping/stiker a. Kendaraan dengan JBB 5500 –15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya uji 2. Penggantian buku uji 3. Plat uji, kawat, segel 4. Tanda samping/stiker b. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya uji 2. Penggantian buku uji 3. Plat uji, kawat, segel 4. Tanda samping/stiker	 Rp. 40.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 60.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	 Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
2	Penggantian tanda lulus uji : a. Buku uji rusak b. Buku uji hilang c. Plat, kawat dan segel rusak d. Plat, kawat dan segel hilang e. Tanda samping rusak f. perubahan data kendaraan		Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 40.000,-
3	Pengecatan identitas / lokasi		Rp. 10.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAN KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Dry Chemical, CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	➤ 0,5 Kg s/d 5 Kg ➤ 5 Kg s/d 10 Kg ➤ 10 Kg s/d 40 Kg ➤ 40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 5000,-
2.	Sprinkler	Pertitik	Rp. 2500,-
3.	Detector	Pertitik	Rp. 2500,-
4.	Alarm System	Pertitik	Rp. 5000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik	Rp. 15.000,-
6.	Pengisian POAM	Pertabung	Rp. 50.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

Ukuran	Bentuk Peta	Skala Peta	Per Lembar/File (Rp)			
			Peruntukan 1	Peruntukan 2	Peruntukan 3	Peruntukan 4
A4 (210 x 297 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 50.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 25.000	740.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 10.000	735.000	435.000	360.000	60.000
		1 : 5.000	730.000	430.000	355.000	55.000
		1 : 1.000	725.000	425.000	350.000	50.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	755.000	455.000	380.000	80.000
		1 : 50.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 25.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 10.000	740.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 5.000	35.000	435.000	360.000	60.000
		1 : 1.000	730.000	430.000	355.000	55.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	760.000	460.000	385.000	85.000
		1 : 50.000	755.000	455.000	380.000	80.000
		1 : 25.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 10.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 5.000	745.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 1.000	740.000	435.000	360.000	60.000
A3 (297 x 420 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 50.000	995.000	495.000	395.000	95.000
		1 : 25.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 10.000	985.000	485.000	385.000	85.000
		1 : 5.000	980.000	480.000	380.000	80.000
		1 : 1.000	975.000	475.000	375.000	75.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	1.005.000	505.000	405.000	105.000
		1 : 50.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 25.000	995.000	495.000	395.000	95.000
		1 : 10.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 5.000	985.000	485.000	385.000	85.000
		1 : 1.000	980.000	480.000	380.000	80.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	1.010.000	510.000	410.000	110.000
		1 : 50.000	1.005.000	505.000	405.000	105.000
		1 : 25.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 10.000	995.000	495.000	395.000	95.000
		1 : 5.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 1.000	985.000	485.000	385.000	85.000
A1 (594 x 841 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 50.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 25.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 10.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
		1 : 5.000	1.730.000	980.000	405.000	105.000
		1 : 1.000	1.725.000	975.000	400.000	100.000

	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	1.755.000	1.005.000	430.000	130.000
		1 : 50.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 25.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 10.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 5.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
		1 : 1.000	1.730.000	980.000	405.000	105.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	1.760.000	1.010.000	435.000	135.000
		1 : 50.000	1.755.000	1.005.000	430.000	130.000
		1 : 25.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 10.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 5.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 1.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
A0 (841 x 1189mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 50.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 25.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 10.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
		1 : 5.000	2.480.000	1.480.000	480.000	130.000
		1 : 1.000	2.475.000	1.475.000	475.000	125.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	2.505.000	1.505.000	505.000	155.000
		1 : 50.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 25.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 10.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 5.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
		1 : 1.000	2.480.000	1.480.000	480.000	130.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	2.510.000	1.510.000	510.000	160.000
		1 : 50.000	2.505.000	1.505.000	505.000	155.000
		1 : 25.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 10.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 5.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 1.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
File	Digital (Format Jpeg/wmf)	1 : 100.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000	350.000
		1 : 50.000	3.750.000	2.250.000	800.000	300.000
		1 : 25.000	3.500.000	2.000.000	600.000	250.000
		1 : 10.000	3.250.000	1.750.000	500.000	200.000
		1 : 5.000	3.000.000	1.500.000	400.000	150.000
		1 : 1.000	2.750.000	1.250.000	300.000	100.000

Keterangan :

Peruntukan 1 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Logam

Peruntukan 2 : Peta Informasi Wilayah Kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata

Peruntukan 3 : Peta Untuk Kepentingan Swasta, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam Rangka Kegiatan Survey/ Penelitian yang Bersifat Komersial

Peruntukan 4 : Peta Untuk Kegiatan/ Kepentingan Sosial, Survey/ Penelitian/ Pendidikan yang Bersifat Non Komersial

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Penyedotan, pengangkutan dan pengolahan penyedotan yang berasal dari :
 - a. rumah ibadah Rp. 100.000/m³
 - b. rumah tangga Rp. 160.000/m³
 - c. perkantoran Rp. 180.000/m³
 - d. komersial Rp. 200.000/m³
 - e. industri (di luar limbah B3) Rp. 220.000/m³
2. Penyedotan kakus di instalasi Penyedotan Kakus dikenakan biaya sebesar Rp.25.000/m³.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

- A. Penggolongan pengolahan limbah cair terdiri dari Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan V.
- B. Penggolongan sebagaimana dimaksud pada huruf A berdasarkan atas volume limbah cair yang diolah setiap bulannya yaitu sebagai berikut :
1. golongan I adalah di atas 1000 m³;
 2. golongan II adalah 501 m³ sampai dengan 1000 m³;
 3. golongan III adalah 101 m³ sampai dengan 500 m³;
 4. golongan IV adalah 51 m³ sampai dengan 100 m³ dan
 5. golongan V adalah dibawah 50 m³.
- C. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagai berikut :
1. golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-
 2. golongan II sebesar Rp. 1.000.000,-
 3. golongan III sebesar Rp. 500.000,-
 4. golongan IV sebesar Rp. 250.000,-
 5. golongan V sebesar Rp. 100.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SAT	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGESAHAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	15.000		10.000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya, dengan ketentuan bagian - bagian dari 10 meter dihitung 10 meter		10.000		5.000	
	d. Ukuran Panjang Jenis :					
	1. Salib Ukur	buah	20.000		10.000	
	2. Blok Ukur	buah	20.000		10.000	
	3. Mikrometer	buah	20.000		10.000	
	4. Jangka Sorong	buah	20.000		10.000	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	20.000		10.000	
	6. Counter Meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll Tester	buah	50.000		50.000	
	8. Komparator	buah	50.000		50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	5.000		5.000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	10.000		10.000	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	15.000		15.000	
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak:					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	500.000		500.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		7.000		7.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		3.000		3.000	
	4. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500	
	5. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl		1.000		1.000	
	6. Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl bagian 10 kl dihitung 10 kl		500		500	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal :					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	400.000		400.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		3.000		3.000	

	c.	Bentuk Silinder Datar:					
	1.	Sampai dengan 500 kl	buah	500.000		500.000	
	2.	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000	
	3.	Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		3.000		3.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1.	Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	150.000		100.000	
	2.	Selebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		10.000		10.000	
6.	ALAT UKUR GAS						
	a.	Meter Induk					
	1.	Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2.	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		1.000		1.000	
	3.	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		500		500	
	4.	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200		200	
	5.	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		100		100	
	b.	Meter Kerja					
	1.	Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	2.	Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200		200	
	3.	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		150		150	
	4.	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		100		100	
	5.	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		50		50	
	c.	Meter Gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d.	Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
7.	METER PROVER						
	a.	Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000	
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000	
	c.	Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	300.000		300.000	

8.	METER ARUS MASSA						
	a.	Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min		500		500	
	c.	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min		200		200	
	d.	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		100		100	
	e.	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		50		50	
9.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
	a.	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b.	Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000		5.000	
10	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a.	Labu Ukur, Buret dan Kipet	buah	10.000		5.000	
	b.	Gelas Ukur	buah	6.000		3.000	
11.	BEJANA UKUR						
	a.	Sampai dengan 50 L	buah	50.000		50.000	
	b.	Lebih dari 50L sampai dengan 200L	buah	60.000		60.000	
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	70.000		70.000	
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000		80.000	
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	90.000		90.000	
12.	METER TAKSI		buah	100.000		75.000	
13.	SPEEDOMETER		buah	15.000		7.500	
14.	METER REM		buah	15.000		7.500	
15.	TACHOMETER		buah	30.000		15.000	
16.	THERMOMETER		buah	6.000		3.000	
17.	DENSIMETER		buah	6.000		3.000	
18.	VISKOMETER		buah	6.000		3.000	
19.	ALAT UKUR LUAS		buah	5.000		2.500	
20.	ALAT UKUR SUDUT		buah	5.000		2.500	
21.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a.	Meter Induk					
		1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	200.000	50.000	100.000	50.000
		2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		3.000		3.000	
		3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h		2.000		2.000	
		4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		1.000		1.000	
	b.	Meter Kerja					
		1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000	50.000	70.000	50.000
		2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		2.000		2.000	

		3. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h		1.000		1.000	
		4. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		500		500	
22.	METER AIR						
	a.	Meter Induk					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	10.000	20.000	10.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		80.000	20.000	40.000	20.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	100.000	25.000	50.000	25.000
	b.	Meter Kerja					
		1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20.000	500	1.000	500
		2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		30.000	2.000	4.000	2.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	5.000	10.000	5.000
23.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a.	Meter Induk					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	b.	Meter Kerja					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
24.	PEMBATAS ARUS AIR						
			buah	1.000	500	1.000	500
25.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA						
			buah	10.000	5.000	10.000	5.000
26.	METER LISTRIK (METER kWh)						
	a.	1. 3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2. 1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
		1. 3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2. 1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	c.	Kelas 2 :					
		1. 3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
		2. 1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c						
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK						
			buah	1.000	500	1.000	500
29.	STOP WATCH						
			buah	3.000		2.000	
30.	METER PARKIR						
			buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN						
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	4.000	1.000	1.500	1.000
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.500	1.500	3.500	1.500
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500	2.500	7.500	2.500

	b.	Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
	1.	Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	5.000	15.000	5.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	5.000	25.000	5.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	40.000	5.000	30.000	5.000
	c.	Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1.	Sampai dengan 1 kg	buah	45.000	5.000	35.000	5.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	55.000	5.000	45.000	5.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	60.000	5.000	50.000	5.000
32.	TIMBANGAN						
	a.	Sampai dengan 3.000 kg					
	1.	Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)					
	a)	Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2.	Ketelitian Halus (kelas II)					
	a)	Sampai dengan 25 kg	buah	45.000	5.000	25.000	2.500
	b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50.000	6.000	30.000	3.000
	c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	60.000	7.000	45.000	5.000
	d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	70.000	8.000	50.000	6.000
	e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	10.000	70.000	7.500
	3	Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000	15.000	100.000	10.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg					
	1.	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	7.000	3.000	5.000	2.000
	2.	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	9.000	4.000	7.000	3.000
	c.	Lebih dari 3.000 kg					
	1.	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2.	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3.	Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	3000.000	150.000
	d.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbang dan kapasitas masing - masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, huruf b, dan huruf c.	buah	-	-	-	-
33.	ALAT UKUR TEKANAN						
	a.	Dead Weight Testing Machine					
	1.	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000		5.000	
	2.	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000		10.000	

	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c.	Manometer Minyak					
	1.	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2.	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	d.	Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	Pressure Recorder					
	1.	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2.	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34.	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS		buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35.	METER KADAR AIR						
	a.	Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b.	Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap Jam, Bagian dan jam dihitung 1 jam		buah	2.500		2.500	
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.		Jam	2,500			
C.	Biaya Tambahan						
	a.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :					
	1.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500		2.500	
	2.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000		5.000	
	3.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	30.000		30.000	
	b.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	30.000		30.000	
	c.	UTTP yang ditanam	buah	30.000		30.000	
	d.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	20.000		20.000	
	e.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000		1.000	

	f.	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000		1.000	
D.	a.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000			
	b.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000			
E.	Biaya Sertifikasi dan Tabel						
	a.	Biaya sertifikasi/ surat keterangan	lembar	50.000		50.000	
	b.	Biaya pembuatan tabel TUT					
	1.	Sampai dengan 500 kl	buku	250.000		250.000	
	2.	Lebih dari 500 kl	buku	400.000		400.000	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dirumuskan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
Retribusi (R) = indeks Kawasan/Jarak Tempuh x indeks Jenis x tarif retribusi
2. Indeks variabel Kawasan/jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas publik dengan nilai : 1,2
 - b. kawasan perkebunan, Persawahan, dengan nilai : 1,1
 - c. kawasan industri dengan nilai : 1
 - d. kawasan kehutanan dengan nilai : 0,7
3. Indeks variabel jenis manara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. menara 4 (empat) kaki, camuflase , dengan nilai indeks : 1,2
 - b. menara 3 (tiga) kaki, dengan nilai indeks : 1,1
 - c. menara pole, dengan nilai indeks : 1
 - d. menara combat, dengan nilai indeks : 0,7
4. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.911.224, (dua juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dihitung berdasarkan komponen biaya operasional transportasi, uang harian dan alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 98 x 2 frekwensi = 196 kunjungan
Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 196 kunjungan dibutuhkan 98 hari kerja, maka biaya operasional pertahun adalah:

1.	Transportasi	1 Tim	98 hari	1.500.000	147.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	98 hari	450.000	132.300.000
3.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	6.000.000	-	6.000.000
Total biaya operasional per tahun					285.300.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara (98 menara)					2.911.224

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER